

Dr. KH. Nawawi, M. Ag. |

TEORI

FIKIH
EKONOMI

TEORI

**FIKIH
EKONOMI**

Dr. KH. Nawawi, M. Ag.



TEORI FIKIH EKONOMI

Penulis : **Dr. KH. Nawawi, M. Ag.**

ISBN : **978-623-7511-43-4**

Copyright © Desember 2019

Ukuran: 15.5 cm X 23 cm; Hal: viii + 137

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh **Literasi Nusantara**. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penata Letak : Ahmad Ariyanto

Desain Sampul : M. Rosyiful Aqli

Cetakan I, Desember 2019

Diterbitkan pertama kali oleh **Literasi Nusantara**

Perum Paradiso Kav. A1 Junrejo - Batu

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Didistribusikan oleh **CV. Literasi Nusantara Abadi**

Jalan Sumedang 319, Cepokomulyo, Kepanjen, Malang. 65163

Telp : +6285234830895

Email: redaksiliterasinusantara@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberi karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpakan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa ajaran Islam yang lurus (*shirath mustaqim*).

Ekonomi merupakan salah satu sektor penting dalam kontribusi peradaban manusia. Keberadaan ilmu ekonomi masih muda dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Dahulu jika orang yang tertarik belajar ekonomi, maka ia terlebih dahulu harus belajar hukum. Artinya, jika ia mau mengajar ekonomi, maka ia harus masuk fakultas hukum. Sebab, ilmu ekonomi di bawah naungan mata kuliah di fakultas hukum. Namun, setelah munculnya gagasan Alfred Marshall dengan konsep kurva penawaran dan permintaan, ilmu ekonomi menjadi sebuah ilmu independen.

Dari aspek keilmuan yang menjadi fokus program studi atau konsentrasi, di fakultas dengan nomenklatur Fakultas Syariah adanya kecenderungan pengembangan dua keilmuan, yaitu Hukum Ekonomi Syariah atau Bisnis Islam (Syariah) dan ilmu Ekonomi Syariah (Islam). Yang pertama menitikberatkan pada aspek hukum (Islam) dari entitas ekonomi, sementara yang kedua lebih memfokuskan pada aspek teori, doktrin dan konsep Islam mengenai ekonomi. Pada umumnya pendidikan ekonomi Islam berada di bawah Program Studi atau Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam/Syariah) dan Program Studi atau Jurusan Muamalat (Hukum Ekonomi Islam atau Bisnis Islam/Syariah).

Dalam hal ini, penulis dalam buku berusaha semaksimal mungkin mengkaji realitas ekonomi yang telah mengakar di masyarakat baik sistem kapitalis maupun sosialis dalam perspektif fikih. Yang dimaksud fikih disini bukan hanya legal-formal tetapi juga etis-moral. Karena itu, penulis menyadari kelemahan dan keterbatasan buku ini, sehingga dibutuhkan kritik dari pembaca.

Situbondo, 21 Maret 2019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Definisi Fikih Ekonomi	1
B. Kerangka Metodologi Fikih Ekonomi	1
C. Karakteristik Fikih Ekonomi	7
BAB II SEJARAH PEMIKIRAN FIKIH EKONOMI	11
A. Pengantar	11
B. Perekonomian Era Nabi Muhammad Saw (571-632 M)	12
C. Perekonomian Era Khulafah ar-Rasyidin	13
D. Pemikiran Fikih ekonomi	15
1. Periode Pertama/Fondasi (Masa awal Islam-450H/1058 M)	15
a. Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M).....	15
b. Abu Yusuf (113-182H/731-798 M).....	16
c. Muhammad ibn Al-Hasan asy-Syaibani (132-189H/750-804 M)	16
d. Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam (w. 224H/838 M).....	17
e. Harits bin Asad Al-Muhasibi (W.243 H / 859 M).....	17
f. Ibn Miskwaih (W. 421 H / 1030 M)	17
g. Al-Mawardi (W. 450 H / 1058 M).....	18
3. Periode Kedua (450-850 H / 1058-1446 M)	18
a. Al-Ghazali (451-505 H / 1055-1111 M).....	18
b. Ibn Taimiyah (661-728 H / 1263-1328 M).....	19

3. Priode Ketiga (850-1350 H/1446-1932).....	19
a. Syah Waliyullah ad-Dahlawi (1114-1176 H/ 1703-1762 M)	19
b. Muhammad Iqbal (1289-1356 H/1873-1939)....	20

**BAB III TEORI KEPEMILIKAN ISLAM ANTARA
KAPITALISME DAN SOSIALISME 23**

A. Kepemilikan Harta dalam Sistem Kapitalisme	23
B. Kepemilikan Harta dalam Sistem Sosialisme.....	27
C. Teori Kepemilikan Harta dalam Islam	30
1. Hakikat Kepemilikan	30
2. Sebab-Sebab Kepemilikan	39
a. <i>Istila' al-Mubahat</i> (Penguasaan harta bebas) ` ...	39
b. <i>Al-'Uqud</i> (Kontrak).....	39
c. <i>Al-Khalafiyah</i>	40
d. <i>Al-Tawallud min al-Mamluk</i>	40
3. Macam-Macam Kepemilikan Harta.....	41
a. Kepemilikan individu.....	41
b. Kepemilikan kolektif atau umum	42
c. Kepemilikan Negara	44

BAB IV TEORI AKAD DALAM FIKIH 47

A. Pengertian Akad.....	47
B. Landasan Akad	48
C. Macam – Macam Akad	51
1. Akad <i>Tabarru'</i>	51
2. Akad <i>Mua'wadah</i>	53
D. Perbedaan Akad, <i>Tasaruf</i> dan <i>Ilzam</i>	56

**BAB V TEORI KONSUMSI (AL-ISTIHLAKIYAH)
DALAM FIKIH..... 59**

A. Pengantar	59
B. Tujuan Konsumsi.....	61
C. Orientasi Konsumsi	63
D. Keseimbangan (<i>at-Tawazun</i>) antara <i>Income</i> (Pemasukan) dan <i>Expenditure</i> (Pengeluaran).....	65

**BAB VI TEORI PRODUKSI (AL-INTAJIYAH)
DALAM FIKIH..... 67**

A. Definisi Produksi	67
B. Tujuan Produksi.....	68

C. Motif Berproduksi	71
BAB VII TEORI DISTRIBUSI KEKAYAAN	
(TAUZI' ATS-TSARWAH)	75
A. Keadilan Distribusi.....	75
B. Sistem Distribusi.....	79
C. Inflasi sebagai Dampak Distribusi	82
BAB VIII TEORI MONETER (KEUANGAN)	
DALAM FIKIH	85
A. Definisi Uang.....	85
B. Jenis Uang	86
C. Fungsi Uang.....	87
1. Alat pertukaran (Medium of exchange).....	87
3. Media penyimpan nilai (Store of Value)	87
3. Satuan Nilai (Unity of Account)	88
D. Larangan Riba dalam Keuangan Syariah.....	88
E. Wakaf Uang (Waqf an-Nuqud).....	92
BAB IX PERBANKAN DALAM FIKIH	99
A. Pengantar	99
B. Ciri-ciri Pokok Bank Islam.....	101
C. Konsep Dasar Bank Islam.....	103
D. Sistem Pembiayaan Bank Syariah.....	104
1. Pembiayaan Modal Kerja.....	104
2. Pembiayaan Persediaan (inventori financing).....	105
a. <i>Bai'al-Murabahah</i>	105
b. <i>Bai' al-Istishna'</i>	105
c. <i>Bai' as-Salam</i>	106
3. Pembiayaan Investasi.....	107
BAB X ASURANSI DALAM FIKIH	109
A. Definisi Asuransi Syariah	109
B. Perkembangan Asuransi Syariah di Dunia	110
C. Asuransi Jiwa (Takaful Keluarga)	111
D. Manfaat Takaful Keluarga	112
E. Mekanisme Operasional Takaful Keluarga.....	112
F. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional	114
G. Sistem Jaminan Sosial.....	116

BAB XI KEMISKINAN DALAM PANDANGAN FIKIH . 123
A. Hakikat Kemiskinan..... 123
B. Kemiskinan Material dan Non-Material 125

DAFTAR PUSTAKA..... 131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Definisi Fikih Ekonomi

Secara etimologi fikih berarti pemahaman, sementara secara istilah menurut Abu Ishaq asy-Syirazi (t. th: 4):

مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي طَرِيقُهَا الْإِجْتِهَادُ

Artinya: "Mengetahui hukum syar'i dengan metode ijtihad".

Abū Hanīfah memberi definisi sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuāhili (1997/IV: 30):

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَ مَا عَلَيْهَا

Artinya: "Pengetahuan diri terhadap hak dan kewajiban".

Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti keluarga, rumah tangga" dan *nomos* yang berarti peraturan, aturan, dan hukum". Dalam teori ekonomi konvensional, definisi ekonomi pada umumnya:

"The social science concerned with the problem of using or administering scarce resources (the means of producing) so as to attain the greatest or

maximum fulfillment of society's unlimited wants (the goal of producing) (ilmu sosial yang membahas permasalahan tentang penggunaan atau pengaturan sumber daya yang terbatas (alat-alat produksi) untuk memperoleh pemenuhan terbesar dan secara maksimum dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas (tujuan produksi) (McConnell, 1978: 27).

Menurut Adam Smith, ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Abraham Maslow mendefinisikan bahwa ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggabungan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien.

Sementara ekonomi Islam adalah pengetahuan tentang penerapan perintah-perintah dan tata cara yang diterapkan oleh syariah untuk mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material dalam memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka memenuhi kewajiban kepada Allah Swt dan masyarakat (Huda, 2005: 12).

Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat didefinisikan bahwa fikih ekonomi, sebagai berikut:

فَفَهُ الْإِقْتِصَادِ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَتَعَلِّقِ بِالْإِنْتِجَائِيَّةِ
وَالْإِسْتِهْلَاقِيَّةِ وَالتَّوْزِيْعِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

Artinya: "Fikih ekonomi adalah suatu ilmu tentang hukum-hukum syar'i berupa produksi, konsumsi, dan distribusi yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci".

Dari definisi ini terdapat dua sumber pokok fikih ekonomi, yaitu fakta empiris (*ayat Kauniyah*) dan wahyu (*ayat Qauliyah*) baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti teks Al-Qur'an dan hadis menjelaskan secara tegas dan pasti, sedangkan secara tidak langsung adalah teks keduanya tidak tegas atau penuh penafsiran dari seorang mujtahid yang disebut dengan ijtihad. Ayat *kauniyah* dan *qauliyah* pada hakikatnya adalah berasal dari Allah Swt sebagai Pencipta yang bersifat absolut. Fakta empiris bersumber dari pengalaman manusia dalam kehidupan setiap hari. Menurut Babbie (1986: 5), ada dua kenyataan yang dijumpai dalam kehidupan ini. Pertama, kenyataan yang disepakati (*agreed reality*), yaitu segala sesuatu yang dianggap nyata berdasarkan kesepakatan.

Kedua, kenyataan yang didasarkan atas pengalaman kita sendiri (*experienced reality*) atau kenyataan yang dialami orang lain dan diakui sebagai kenyataan. Dalam ekonomi, kenyataan dalam sistem ekonomi adalah ekonomi konvensional yang telah mengakar dalam masyarakat. Karena itu, bisa jadi ekonomi konvensional dapat dipandang sesuai dengan fikih sebagai bentuk realitas. Hal ini merupakan bentuk implementasi keluwesan ajaran agama Islam.

Sebenarnya semua ilmu pengetahuan dalam Islam bersifat integral (*takamul wa izdiwaj*). Yakni, ilmu ekonomi bersifat integral dengan hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan, karena setiap perbuatan manusia memiliki aspek konsekuensi hukum, sebagaimana dikatakan oleh Abd al-Wahhab Khallaf (1968: 11), berikut ini:

إِنَّ كُلَّ مَا يَصْدُرُ عَنِ الْإِنْسَانِ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ سِوَاهُ كَانَ مِنَ
الْعِبَادَاتِ أَمْ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ.... لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ حُكْمٌ

Artinya: "Sesungguhnya setiap perkataan dan perbuatan manusia baik ibadah atau mu'amalat...di dalam syari'at Islam memiliki hukum."

B. Kerangka Metodologi Fikih Ekonomi

Faktor-faktor yang dominan dalam kehidupan manusia ialah faktor agama, budaya, falsafah, dan kepercayaan. Dalam bentuk kajian akademis, banyak perguruan tinggi di Dunia Barat dan di Timur Tengah yang mengembangkan kajian ekonomi Islam, di antaranya adalah *University of Loughbrough*, *University of Wales*, *University of Lampeter*, yang semuanya berada di Inggris. Begitu pula, *Harvard Law School-Harvard University* (USA), *University of Durkheim*, *University of Wolongong* (Australia). Sekarang Harvard University sebagai universitas paling terkemuka di dunia, dimana setiap tahun menyelenggarakan *Harvard University Forum* yang membahas konsepsi dan sistem ekonomi Islam.

Baru tiga dasawarsa menjelang abad 21, muncul kesadaran baru umat Islam untuk mengembangkan kembali kajian ekonomi Islam. Ajaran Islam tentang ekonomi, kembali mendapat perhatian khusus dan berkembang menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Pada era tersebut lahir dan muncul para ahli ekonomi Islam yang handal dan memiliki kapasitas keilmuan yang memadai dalam bidang ini. Sebagai realisasi dari ekonomi Islam, maka sejak tahun

1975 didirikanlah *Internasional Development Bank* (IDB) di Jeddah. Setelah itu, di berbagai negara, baik negeri-negeri muslim maupun negeri-negeri non-muslim, berkembang pula lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya (Amalia, 2011: 3).

Adapun kelemahan pengajaran ekonomi di perguruan tinggi Indonesia, sebagai berikut:

1. Ilmu ekonomi yang diajarkan tidak lepas dari neoklasik yang beroreintasi pada kepentingan pribadi (*self interest*).
2. Tanpa memperhatikan emperik dan moral
3. Yang diajarkan market fundamentalisme
4. Ada kesenjangan antara pengajaran makro-mikro
5. Kurang adanya studi komparatif antara kapitalis versus sosialis
6. Tidak dibedakan antara prinsip ekonomi dan hukum ekonomi (teknis dan bebas nilai)
7. Tidak mengaitkan dengan konteks Indonesia (ideologi, budaya, dan sebagainya)
8. Lebih induktif dari deduktif
9. Perlu adanya perhatian pada "*non usurious economic system*" yang dikenal ekonomi syari'ah.

Di Indonesia, kebijakan pengembangan pendidikan Ekonomi Islam belum jelas. Dualisme sistem pendidikan nasional membuat dikotomi antara perguruan tinggi umum yang bernaung di bawah Kementrian Pendidikan Nasional dan perguruan tinggi agama Islam (PTAI) yang berada di bawah naungan Kementrian Agama. Hingga saat ini belum ada kebijakan kurikulum inti ekonomi Islam. Pada sisi lain, nomenklatur yang digunakan di dunia akademik masih *debatable*, sebagian pakar sepakat menggunakan istilah Ekonomi Islam dengan dasar literatur yang ada dan digunakan di dunia Internasional; sementara yang lain menggunakan istilah Ekonomi Syariah dengan dasar nama yang digunakan dalam sebagian regulasi yang ada, antara lain, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Amalia, 2011: 4).

Muhammad Anas Zarqa (1992) menjelaskan bahwa ekonomi Islam terdiri dari tiga kerangka metodologi. Pertama, *presumptions and ideas*, atau yang disebut dengan ide dan prinsip dasar dari ekonomi Islam. Ide ini bersumber dari Al-Qur'an, Sunah, dan al-Maqasid. Ide ini nantinya harus dapat diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam membangun kerangka berpikir dari ekonomi Islam itu sendiri. Kedua, *nature of value judgement*, atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi

yang terjadi. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep utilitas dalam Islam. Ketiga, yang disebut dengan *positive part of economics science*. Masudul Alam Choudhury (1998) berpandangan bahwa pendekatan ekonomi Islam perlu menggunakan *shuratic process* (pendekatan syura). *Shuratic process* adalah metodologi individual digantikan oleh sebuah konsensus para ahli dan pelaku pasar dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan perilaku pasar. Individualisme yang merupakan ide dasar ekonomi konvensional tidak dapat lagi bertahan, karena tidak mengindahkan adanya distribusi yang benar, sehingga menimbulkan sebuah jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin.

Apalagi sistem ini menimbulkan kemudharatan dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang tidak berdasarkan ketentuan Allah Swt, padahal dalam Islam segala ketentuan halal dan haram merupakan hak prerorogatif Allah Swt, sebagaimana dalam kaidah fikih:

التَّحْلِيلُ وَالتَّحْرِيمُ حَقُّ اللَّهِ وَحَدُّهُ

Artinya: "Ketentuan halal dan haram adalah hak Allah Swt semata."

Menurut Umar Chapra (2000), dalam ekonomi terdapat dua aliran, yaitu aliran normatif dan positif. Aliran normatif selalu memandang sesuatu permasalahan yang seharusnya terjadi, sehingga terkesan idealis. Sedangkan aliran positif memandang permasalahan dari realita dan fakta yang terjadi. Aliran positif ini kemudian menghasilkan perilaku manusia yang rasional. Perilaku yang selalu melihat masalah ekonomi dari sudut pandang rasio. Bagi Chapra, kedua aliran ini adalah sangat ekstrim di antara dua kutub yang berbeda.

Berdasarkan pendapat tersebut jelas ilmu ekonomi dalam Islam bersifat *ijtihadiiyyah*. Ijtihad merupakan ranah suburnya fikih karena Islam tanpa ijtihad, fikih akan menjadi kering dan stagnan. Dalam hal ini, fikih ekonomi dapat diformulasikan sesuai dengan kemaslahatan manusia melalui ijtihad. Secara umum, tahapan berijtihad telah ditetapkan oleh para fuqaha, yaitu: pertama, menggali hukum Islam dari *ḍahir an-naṣṣ* (tekstual) dengan berbagai aturan dari *taḥṣīṣ al-ʿāmm*, *taqyīd al-muṭlaq*, *nāsikh al-mansūkh*, dan lain sebagainya; kedua, menggali hukum dari *maʿqūl an-naṣṣ* (kontekstual), di antaranya melalui pendekatan *qiyās*; dan ketiga, menggunakan kaidah-kaidah umum yang digali dari dalil-dalil yang berbeda-beda, seperti *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah*, *istiḥāb*, *ʿurf*, *sadd az-zarīʿah*, *syarʿu man qablanā*, dan *mazḥab ṣaḥābī* (as-Sāyis, 1984: 9).

BAB II

SEJARAH PEMIKIRAN

FIKIH EKONOMI

A. Pengantar

Ilmu ekonomi Islam (baca: fikih) sebagai sebuah ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an. Namun, dari aspek pemikiran ekonomi Islam ada sejak Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa rujukan utama pemikiran ekonomi Islam ini adalah Al-Qur'an dan hadis. Segala tindakan dan ucapan yang keluar dari Nabi Saw memiliki sandaran wahyu dari Allah Swt sebagai *syari'* (pembuat undang-undang).

Pada abad akhir 6 M dan awal abad 7 M banyak sarjana muslim memberikan kontribusi karya pemikiran ekonomi yang sangat berbobot dan didasari dengan argumentasi nalar agama dan intelektual serta didukung berdasarkan fakta yang berpengalaman. Pemikir muslim banyak mengisi khazanah pemikiran ekonomi pada masa, dimana barat pada saat itu dalam masa kegelapan (*dark age*). Dengan karyanya yang mengacu ke masa depan, dunia Islam justru mengalami puncak kejayaan dalam berbagai bidang

ilmu pengetahuan dengan beberapa pendekatan. Dengan demikian sarjana muslim telah mampu memberi kontribusi keilmuan dalam membangun peradaban, sebagaimana perkataan Ibn Khaldun (t.th/I: 41):

الْإِنْسَانُ مَدِينِيٌّ بِالطَّبَعِ

Artinya: "Manusia secara alamiah adalah makhluk yang berperadaban."

B. Perekonomian Era Nabi Muhammad Saw (571-632 M)

Nabi Saw sebagai manusia teladan bagi seluruh muslim di dunia ini. Keteladanan kehidupan Nabi tidak lepas dari aspek ekonomi. Yang dimaksudkan perekonomian di masa Rasulullah Saw disini adalah pada masa Madinah, karena pada periode Makkah belum sempat membangun perekonomian secara utuh hanya pada tataran teologis dan akhlak (etis-moral). Barulah pada periode Madinah Nabi Saw memimpin sendiri untuk membangun masyarakat madinah menjadi sejahtera dan beradab. Meskipun karakter umum dari perekonomian itu masih relatif, sederhana, dan menekankan tinggi terhadap etika, keadilan, dan pemerataan kekayaan. Nabi Saw juga mendirikan *al-Hisbah*, adalah institusi yang bertugas sebagai pengawas pasar dan juga membentuk Bait al-Mal, yaitu sebuah institusi yang bertindak sebagai pengelola keuangan negara. Bait al-Mal memegang peranan penting bagi perekonomian, termasuk dalam melakukan kebijakan yang bertujuan kesejahteraan masyarakat. Zakat dan Ushr merupakan sumber pendapatan pokok, terutama setelah tahun ke-9 dimana zakat mulai diwajibkan. Zakat hanya boleh diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang telah digariskan oleh Al-Qur'an (Qs. at-Taubah: 60). Sementara bagi orang-orang non muslim, Nabi Saw memungut *jizyah* sebagai bentuk kontribusi penyelenggaraan negara dan bentuk jaminan keamanan mereka.

Adapun sumber pendapatan yang tidak terlalu besar berasal dari beberapa sumber. Misalnya, tebusan tawanan perang, pinjaman dari kaum muslim, *khumus* atau *rikaz* adalah harta karun temuan pada periode sebelum Islam, *amwal fadhla* (harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris), wakaf, *nawajib* (pajak bagi kaum muslimin) dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, zakat fitrah, *kaffarat* (denda atas kesalahan

yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan, maupun sedekah dari kaum muslimin) (P3EI, 2008: 100).

C. Perekonomian Era Khulafah ar-Rasyidin

Setelah Nabi meninggal dunia, kepemimpinan ada di tangan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Abu Bakar (51 SH – 13 H/537-634 M). Beliau membangun kembali Bait al-Mal dan meneruskan sistem pendistribusian harta untuk rakyat sebagai mana di masa Rasulullah Saw. Karena pada saat itu muncul orang-orang yang enggan membayar zakat.

Abu Bakar dalam menjalankan ekonomi melaksanakan beberapa kebijakan di antaranya:

1. Memperhatikan keakuratan penghitungna zakat, sehingga tidak tidak terjadi kelebihan dan kekurangan pembayarannya.
2. Mengumpulkan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Bait al-Mal untuk didistribusikan pada umat Islam
3. Pembagian tanah hasil taklukan, pada umat Islam dan negara.
4. Harta di Bait al-Mal tidak menumpuk karena langsung didistribukan
5. Seluruh umat Islam diberi bagian yang sama dari hasil pendapatan negara, sehingga tidak seorangpun dibiarkan dalam keadaan miskin (Karim, 2008: 56-57).

Pasca Abu Bakar diganti oleh Khalifah Umar bin Khattab (40 SH-23 H /584-664 M), dipandang lebih banyak melakukan inovasi dalam perekonomian, Umar bin Khattab menyadari pentingnya sektor pertanian bagi pereknomian karena ia mengambil langkah-langkah besar pengembangan ini. Misalnya saluran irigasi terbentang di daerah-daerah taklukan, dan sebuah departemen besar didirikan untuk membangun waduk-waduk, tangki-tangki, kanal-kanal, dan pintu-pintu air serbaguna kelancaran dan distribusi air.

Pada masa itu Bait al-Mal juga bertugas sebagai fiskal dan khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut. Umar juga mendirikan ad-Diwan adalah sebuah kantor yang ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun serta tunjangan lainnya dalam basis yang reguler dan tepat (P3EI, 2008: 102).

Dalam konteks ekonomi, Umar memiliki pemikiran ekonomi dengan melakukan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendirian Bait al-Mal yang dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah sebagai Gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak kharaj sekitar 500.000 dirham.
2. Kepemilikan tanah taklukan tidak dibagi-bagikan pada umat Islam tetapi tetap pada pemiliknya dengan syarat membayar *kharaj* dan *jizyah*.
3. Menerapkan zakat kuda sebesar satu dirham
4. Menginstruksikan para pegawainya agar tidak menarik ushur dua kali dalam setahun sekalipun barang itu diperbaharui.
5. Menggandakan sedekah yang harus non-muslim bayar dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak atau memaksanya untuk menerima kepercayaan mereka. Mereka setuju dan menerima untuk membayar sedekah ganda.
6. Mengklasifikasikan pendapatan negara menjadi empat bagian, yaitu: pendapatan zakat dan ushur, pendapat khumus dan sedekah, pendapatan kharaj, fa'i, jizyah, ushur (pajak perdagangan), dan sewa tanah, dan pendapat lain untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak terlantar, dan dana sosial (Karim, 2008: 59-74).

Kemudian, khalifah ke-3 ada di tangan Utsman bin Affan (47 SH – 35 H/577 – 656 M), permasalahan ekonomi di masa ini semakin rumit, sejalan dengan semakin luasnya wilayah negara Islam, pemasukan negara dari zakat, jizyah, dan juga rampasan perang semakin besar. Terbukti dengan di Mesir, ketika angkatan laut Byzantium memasuki Mesir, kaum muslim di awal perintah Utsman mampu mengarahkan 200 kapal dan memenangkan peperangan. Dalam pemerintahan Utsman komposisi kelas sosial dalam masyarakat berubah demikian cepat, yang kemudian juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial politik yang berubah menjadi konflik (P3EI, 2008: 104).

Adapun pemikiran ekonomi dengan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Usman di antaranya:

1. Tidak mengambil upah untuk dirinya dari kantornya.
2. Mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberi sejumlah uang yang besar pada masyarakat.
3. Mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati dalam pengelolaan zakat.
4. Meningkatkan pengeluaran di bidang pertahanan dan kelautan

5. Meningkatkan pensiunan dan membangun wilayah taklukan baru.
6. Menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah negara pada individu untuk tujuan reklamasi (Karim, 2008: 79-81).

Khalifah ke-4 adalah Ali ibn Abi Thalib (23 SH – 40 H / 600 – 601 M), dimana ia sangat ketat dalam menjalankan keuangan negara, salah satu upayanya monumental adalah pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, padahal sebelumnya kekhalifahan Islam menggunakan uang dinar Romawi dan dirham Persia (P3EI, 2008: 104).

Dalam ekonomi, Ali memiliki karakter pemikiran ekonomi dengan mengambil kebijakan sebagai berikut:

1. Secara suka rela menarik diri sebagai daftar penerima bantuan Bait al-Mal, bahkan Ali memberi sumbangan 5000 dirham setiap tahun.
2. Sangat ketat membelanjakan keuangan negara.
3. Menetapkan pajak pada pemilik hutan sebesar 4000 dirham
4. Mengizinkan ibn Abbas, gubener Kufah memungut zakat sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu makanan.
5. Memperhatikan kesejahteraan gaji angkatan laut (Karim, 2008: 82-84).

D. Pemikiran Fikih ekonomi

Terminologi pemikiran ekonomi Islam (fikih) disini mengandung dua pengertian, yaitu pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh para sarjana muslim dan pemikiran ekonomi yang didasarkan atas agama. Siddiqi telah membagi sejarah pemikiran ini menjadi tiga periode, yaitu pertama/fondasi (masa awal Islam-450H/1058 M), periode kedua (450-850H/1058-1446 M), dan periode ketiga (850-1350H/1446-1932 M) (P3EI, 2008), sebagai berikut:

1. Periode Pertama/Fondasi (Masa awal Islam-450H/1058 M)

a. Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M)

Abu Hanifah Al-Nu'man ibn sabit bin zauti, ahli hukum agama Islam dilahirkan di kufah pada 699 M semasa pemerintahan abdul malik bin marwan. Karyanya diantaranya adalah *al-Makharif fi al-Fikih*, *al-Musnad*, dan *al-Fikih al-Akbar*. Abu Hanifah menyumbangkan beberapa

BAB III

TEORI KEPEMILIKAN ISLAM ANTARA KAPITALISME DAN SOSIALISME

A. Kepemilikan Harta dalam Sistem Kapitalisme

Kapitalisme adalah organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan pemanfaatannya untuk meraih profit dalam persaingan yang kompetitif. Adapun definisi kapitalisme sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim dkk (t. th: 319):

الرَّأْسُمَالِيَّةُ هِيَ النَّظَامُ الْاِقْتِصَادِيُّ الَّذِي يَقُومُ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ الْخَاصَّةِ
لِمَوَارِدِ الثَّرْوَةِ

Artinya: “Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas sumber-sumber kekayaan”.

Secara etimologi kapitalisme terdiri dari dua kata, yaitu *capital* dan *isme* yang secara umum berarti modal. Secara istilah,

kapitalisme adalah paham yang berdasarkan modal dan pemilik modal melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam hal ini, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar untuk memperoleh keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah adalah untuk kepentingan-kepentingan pribadi.

Sebenarnya secara geologis, munculnya sistem ekonomi kapitalis tidak dapat dipisahkan dari ahli ekonomi, Adam Smith dengan konsep sistem pasar. Melalui konsep ini, memunculkan pengetahuan tingkah laku ekonomi yang belum pernah ditemukan sebelumnya dan kemudian menjadi bahan analisis bagi terbentuknya sebuah ilmu, sebagaimana tertuang dalam bukunya '*An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*' dan menjadi dasar terbentuknya sistem ekonomi kapitalis. Subtansi pemikiran Smith bahwa proses distribusi dan produksi harus lepas dari intervensi pemerintah dan adanya perdagangan bebas. Akibatnya, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Dengan demikian, dalam konteks ekonomi kapitalis tidak boleh adanya campur tangan pemerintah dan *free competition*, sementara laba merupakan pendorong utama.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, mekanisme pasar atau transaksi merupakan mekanisme paling tepat untuk pemenuhan kehendak setiap individu. Jika setiap individu memiliki pola pikir individualistik, maka akan tercipta suatu mekanisme transaksional, dimana seseorang akan mau memberikan miliknya jika memperoleh imbalan yang sesuai dengan keinginan. Karena itu, pemerintah tidak berhak untuk melakukan intervensi pada setiap individu.

Kapitalisme adalah suatu aliran perekonomian yang dimonopoli berkuasanya modal. Yakni, segala praktek perekonomian hanya diukur oleh adanya besar kecilnya modal tanpa mempertimbangkan faktor tenaga, keterampilan dan kerja. Seseorang memperoleh keuntungan ekonomi dapat dilakukan dengan menunggu tanpa harus mengeluarkan tenaga dan bekerja.

Adapun ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis, sebagai berikut:

1. Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi
2. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar
3. Manusia dipandang sebagai makhluk *homo-economicus*, yang selalu mengejar keuntungan sendiri

4. Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal.
5. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya.
6. Aktivitas ekonomi diorientasikan untuk memperoleh laba
7. Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (swasta) bukan negara.
8. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar.
9. Persaingan dilakukan secara bebas.
10. Peranan modal sangat sangat penting.
11. Pengakuan terhadap kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi
12. Kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
13. Tidak ada batasan bagi individu dalam menerima imbalan atas prestasi kerja
14. Campur tangan pemerintah sangat minim sekali
15. Mekanisme pasar dapat menyelesaikan persoalan ekonomi. Sedangkan kelebihan sistem ekonomi kapitalis, diantaranya:
 1. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi.
 2. Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi.
 3. Munculnya persaingan untuk maju.
 4. Barang yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi, karena barang yang tidak berkualitas tidak akan laris di pasar.
 5. Efisiensi dan efektivitas tinggi, sebab setiap tindakan ekonomi berdasarkan motif mencari laba (untung).

Adapun aspek kelemahan sistem ekonomi kapitalis, sebagai berikut:

1. Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan.
2. Kecenderungan terjadi eksploitasi pemilik modal terhadap kaum buruh.
3. Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat.
4. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.

Dengan menjadikan modal sebagai penentu segalanya, kapitalisme sangat mengakui adanya hak kepemilikan pribadi yang mutlak. Seseorang diberi kebebasan untuk memiliki segala sesuatu yang ada di bumi ini tanpa intervensi dari siapapun sekalipun negara. Seseorang dapat berusaha mencari kekayaan tanpa batas

sesuai dengan keinginannya. Kemerdekaan individu dapat dipahami sebagai kebebasan untuk memperoleh hak milik atas produksi, pekerjaan atau distribusi dan melepaskan sekehendak hatinya selama tidak melanggar hukum pidana (Manan, 1993: 313).

Adapun negara-negara yang menganut paham liberal di benua Amerika, diantaranya Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brazil, Cili, Cuba, Kolombia, Ekuador, Honduras, Kanada, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay dan Venezuela. Sementara negara-negara yang menganut paham liberal di Eropa, diantaranya: Albania, Armenia, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Cyprus, Republik Ceko, Slovakia, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Moldova, Netherlands, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, Rusia, Serbia Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Switzerland, Ukraina dan United Kingdom. Negara penganut paham liberal lainnya adalah Andorra, Belarusia, Bosnia-Herzegovina, Kepulauan Faroe, Georgia, Irlandia dan San Marino. Sekarang ini, kurang lebih liberalisme juga dianut oleh negara Aruba, Bahamas, Republik Dominika, Greenland, Grenada, Kosta Rika, Puerto Rico dan Suriname. Sedangkan negara-negara yang menganut paham liberal di Asia antara lain adalah India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand dan Turki. Saat ini banyak negara-negara di Asia yang mulai berpaham liberal, antara lain adalah Myanmar, Kamboja, Hong Kong, Malaysia dan Singapura. Negara yang menganut paham liberal di Oceania adalah Australia dan Selandia Baru.

Sistem ekonomi liberal dianggap masih baru di Afrika. Pada dasarnya, liberalisme hanya dianut oleh mereka yang tinggal di Mesir, Senegal dan Afrika Selatan. Sekarang ini, kurang lebih liberalisme sudah dipahami oleh negara Aljazair, Angola, Benin, Burkina Faso, Mantol Verde, Côte D'Ivoire (Partai Gading), Equatorial Guinea, Gambia, Ghana, Kenya, Malawi, Maroko, Mozambik, Seychelles, Tanzania, Tunisia, Zambia dan Zimbabwe.

Kapitalisme dapat melahirkan motivasi kerja yang tinggi. Kebebasan yang disediakan memberikan semangat untuk mencapai kemenangan sangat tinggi. Hasil kemenangan merupakan buah kebanggaan yang menjadi hak milik pribadi yang mutlak. Motivasinya adalah laba yang dapat dinikmati secara pribadi bukan jasa pengabdian dan pelayanan sosial masyarakat. Orientasi terhadap laba itu dapat mempertegas kapitalisme sebagai bagian

dari materialisme (Abu Su'ud, 1986: 14).

Menurut Joseph E. Stiglitz (2006), kegagalan ekonomi Amerika dalam dekade 90-an disebabkan keserakahan kapitalisme. Ketidakberhasilan secara penuh dari sistem ekonomi yang disebabkan masing-masing sistem ekonomi memiliki kelemahan yang lebih menonjol daripada faktor kelebihanannya. Hal ini jelas termasuk perbuatan yang melampaui batas yang dilarang dalam Islam sebagaimana kaidah fikih:

كُلَّمَا جَاوَزَ الْأَمْرَ حَدَّهُ انْعَكَسَ إِلَى ضِدِّهِ

Artinya: "Setiap sesuatu yang melampaui batas, maka hukumnya justru sebaliknya."

B. Kepemilikan Harta dalam Sistem Sosialisme

Dalam sejarah, sistem ekonomi sosialis memiliki tujuan untuk menciptakan kemakmuran bersama. Filosofi ekonomi sosialis adalah bagaimana mendapatkan kesejahteraan, perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang pada waktu itu kaum kapitalis atau kaum borjuis mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh. Inilah yang menjadikan Karl Marx mengkritik sistem kapitalis sebagai ekonomi yang tidak sesuai dengan aspek kemasyarakatan.

Sementara definisi sosialisme sebagai berikut:

الْإِشْتِرَاكِيَّةُ هِيَ مَذْهَبٌ سِيَاسِيٌّ وَاقْتِصَادِيٌّ يَقُومُ عَلَى سَيْطَرَةِ الدَّوْلَةِ عَلَى وَسَائِلِ الْإِنْتِاجِ وَعَدَالَةِ التَّوْزِيعِ وَالتَّخْطِيطِ الشَّامِلِ

Artinya: "Sosialisme adalah aliran politik dan ekonomi yang didasarkan pada penguasaan negara atas alat-alat produksi, keadilan distribusi, dan perencanaan menyeluruh (Anis dkk, t. th: 480).

Sistem sosialis adalah sistem ekonomi dimana ekonomi diatur oleh negara. Dalam sistem ini perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat, warga negara tidak memiliki hak milik, masyarakat disamaratakan oleh pemerintah. Sistem Sosialis (*Socialist Economy*) berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai jika berdasarkan kemakmuran bersama. Akibatnya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial.

Peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Sistem ini mendasarkan diri pada pandangan Karl Marx (Suroso, 1997; 15-16). Masyarakat komunis yang dicita-citakan Marx merupakan masyarakat yang tidak memiliki kelas sosial. Dalam sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Negara yang menganut sistem perekonomian Sosialis diantaranya Rusia, Cina, dan Kuba.

Faktor-faktor yang mendorong lahirnya sosialisme:

1. Adanya revolusi industri.
2. Munculnya kelas borjuis (majikan) dan proletar (buruh).
3. Munculnya pemikiran-pemikiran yang lebih terpelajar dan lebih rasional bagi kehidupan manusia dan masyarakat.
4. Tuntutan demokrasi yang berasal dari revolusi Perancis.

Prinsip-prinsip Dasar ekonomi Sosialis:

1. Pemilikan harta oleh negara.
2. Kesamaan ekonomi.
3. Disiplin politik.

Ciri-ciri ekonomi Sosialis:

1. Lebih mengutamakan kebersamaan dalam menjalankan dan memajukan perekonomian.
2. Peran pemerintah sangat kuat.
3. Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi.
4. Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai oleh pemerintah.
5. Hak milik perorangan tidak diakui.
6. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam roda kegiatan perekonomian.
7. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah.
8. Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan bukan prestasi kerja.
9. Persoalan ekonomi harus dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Kelebihan sistem ekonomi Sosialis:

1. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya.
2. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar.
3. Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga.

4. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan.
5. Jarang terjadi krisis ekonomi.

Kelemahan sistem ekonomi Sosialis:

1. Mematikan inisiatif individu untuk maju.
2. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat.
3. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya.

Paham sosialisme menitikberatkan pada nilai-nilai sosial, kemasyarakatan, dan kebersamaan secara murni. Dalam sebuah negara paham sosialisme menjadi media berkuasanya para pemimpinnya. Karena kepemilikan atas sektor ekonomi, peralatan produksi dan sumber kekayaan alam yang ada dalam negara dikuasai mutlak oleh negara untuk kepentingan bersama. Paham ini merupakan kebalikan dari kapitalisme.

Hak kepemilikan pribadi yang mendapat tempat luas dalam kapitalisme dianggap sebagai kendala terciptanya kesejahteraan dan keadilan masyarakat secara merata. Hak kepemilikan pribadi bersifat sementara yang nantinya akan dinasionalisasikan negara. Seseorang tidak dapat memiliki sektor produksi secara pribadi dan tidak memiliki hak untuk mendistribusikan hasil produksinya secara pribadi. Manusia ibarat robot yang bekerja dari negara oleh negara dan untuk negara. Kepemilikan individu dalam sosialisme merupakan kepemilikan kolektif, akibatnya harus dikuasai negara yang pada akhirnya hanya nafsu belaka yang ingin menguasainya secara sewenang-wenang, sebagaimana kata al-Bushairi dalam '*qashidah Burdah*':

وَالنَّفْسُ كَالطَّفْلِ إِنْ تَهْمَلَهُ شَبَّ عَلَى ۞ حُبِّ الرِّضَاعِ وَإِنْ تَقْطُمَهُ
يَنْقَطِمُ

Artinya: "Nafsu bagaikan bayi, bila kau biarkan akan tetap suka menyusui. Namun apabila kau sapih, maka bayi akan berhenti sendiri."

Kesejahteraan manusia berjalan secara bersama – sama, tidak ada seseorang atau satu kelompok yang lebih sejahtera kehidupannya di banding kelompok lain. Dengan dinafikannya hak milik personal maka motivasi kerja manusia menjadi hilang. Persaingan bisnis antara individu atau kelompok lenyap dengan sendirinya (Qardawi, 1997: 70). Padahal, Islam memerintah umat Islam untuk bersaing dalam kebaikan (*fastabiqu al-khairat*) untuk

mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tentu, persaingan ini dalam Islam tidak boleh berkaitan dengan sesuatu yang bertentangan dengan agama, sekalipun adanya komitmen yang baik, sebagaimana kaidah fikih:

النِّيَّةُ الْحَسَنَةُ لَا تَبْرِئُ الْحَرَامَ

Artinya: "Niat yang baik tidaklah bisa menghalalkan sesuatu yang haram."

Kebebasan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya secara independen terbentur oleh sistem kekeluargaan dan kebersamaan yang terbentang di sekelilingnya. Laba sebagai buah dari usaha kerasnya diganti dengan pelayanan sosial. Artinya seseorang bekerja untuk motif pelayanan sosial bukan motif laba. Segala macam produksi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan sosial bukan perseorangan (Mannan, 1987: 317).

Kehidupan perekonomian masyarakat praktis dikuasai oleh politik. Masyarakat harus tunduk mengikuti instruksi kepentingan politik negara. Fitrah kebebasan manusia menjadi tidak berharga. Penetapan hak kolektivitas yang dianut sosialisme menimbulkan efek terjadinya sikap pelayanan yang berlebihan terhadap masyarakat. Ukuran kepuasan kebutuhan manusia dipaksa untuk tidak bergeser dari tujuan negara. Akibatnya manusia tidak memiliki kebebasan sama sekali dan manusia sebagai budak-budak negara. Maka hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (*al-mabadi' al-'ammah*), sebagaimana kaidah fikih (as-Sayuthi, t. th):

الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ

Artinya: "Orang merdeka tidak masuk di bawah kekuasaan".

C. Teori Kepemilikan Harta dalam Islam

1. Hakikat Kepemilikan

Islam mencakup seperangkat prinsip yang mengatur hubungan seorang muslim dengan Tuhan dan masyarakat. Dalam hal ini, Islam bukan hanya layanan Tuhan seperti agama Yahudi dan Nasrani, tetapi juga menyatukan aturan perilaku yang mengatur dan mengorganisir umat manusia baik dalam kehidupan spiritual maupun material.

Menurut Ibn Taimiyah, kepemilikan adalah suatu kekuatan yang berdasarkan syariat untuk menggunakan

sebagai objek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya. Misalnya, kekuatan itu sangat lengkap akibatnya pemilik benda berhak menjual, meminjamkan, menghibahkan, mewariskan dan memproduksi. Namun, kekuatan itu tidak lengkap karena hak si pemilik itu terbatas.

Dalam pandangan Islam, pemilik semua harta adalah hak milik mutlak Allah Swt karena Dialah Pencipta, Pengatur dan Pemilik segala yang ada di alam semesta ini:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يُخْلُقُ مَا يَشَاءُ. وَاللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki...."(QS. Al-Baqarah: 284).

Sedangkan manusia adalah pihak yang memperoleh kuasa dari Allah Swt untuk memiliki dan memanfaatkan harta:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ

Artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya..."

Pada hakikatnya harta dalam pandangan Islam adalah milik Allah Swt yang telah menyerahkan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia sangat bervariasi dan bertingkat-tingkat tetapi pada umumnya terbagi dalam tiga kategori sesuai dengan tingkat kebutuhannya, yaitu primer, sekunder dan tersier. Dalam ushul fikih, kebutuhan primer adalah *dharuriyyat*, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kebinasaan. Kebutuhan sekunder adalah *hajiyyat*, apabila tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kebinasaan tapi kericikan dan kesempitan. Sedangkan kebutuhan tersier adalah *tahsiniyyat*, apabila tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kebinasaan dan kesempitan tetapi kurang indah dan tidak bernilai estetika. Ketiga kebutuhan tersebut sebagai doktrin *maqashid asy-*

syari'ah yang bertujuan untuk tercapai dan kelestarian kemaslahatan manusia, khususnya umat Islam.

Al-Qur'an secara tegas menyebutkan ketiga macam kebutuhan primer itu dan mengingatkan manusia pertama (Nabi Adam AS) keniscayaan memenuhinya sebelum turun di muka bumi ini. Allah mengingatkan Adam dan Hawa yang masih di surga (QS.Thaha 20: 117-119):

قُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (٧١١) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (٨١١) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى

Artinya, "Wahai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga karena dia (jika demikian) engkau akan bersusah payah. Sesungguhnya engkau tidak akan lapar di surga, dan tidak pula akan telanjang. Sesungguhnya engkau tidak akan dahaga, tidak pula disengat panas matahari di (surga)".

Menurut Quraish Shihab (1998: 408) yang dimaksud dengan bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan di dunia bukan di surga. Tidak lapar dan tidak dahaga diisyaratkan sebagai kebutuhan pangan, sandang digambarkan dengan tidak telanjang. Sementara tidak disengat panas matahari sebagai kebutuhan papan. Menurut al-Ghazali (t. th/III: 220) manusia dilahirkan dengan membawa naluri untuk melakukan kegiatan ekonomi (*homo economicus*). Hal ini didorong akan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*al-istighal ad-dunyawiyyah*), yaitu kebutuhan akan makan, tempat tinggal dan pakaian. Selain itu manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa ketergantungan pada orang lain. Karena itu memerlukan hidup bermasyarakat bahkan bernegara. Keinginan untuk hidup bermasyarakat ini didorong oleh dua faktor, yaitu melangsungkan keturunan dan memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut merupakan keniscayaan realitas manusia yang urgen.

Menurut Hassan Hanafi bahwa harta dalam Al-Qur'an tidaklah berarti uang dalam pengertian bahasa bahkan sebagai kekayaan atau kepemilikan secara umum. Memperhatikan

bentuk kata harta (*mal*) disebutkan dalam Al-Qur'an delapan puluh enam (86) kali dan berbagai macam bentuknya, memberikam titik penekanan, tidak kurang dari delapan puluh kali dalam hadits atau wahyu tujuh delapan kali. Kata itu disebutkan satu kali sebagai sebagai subtransi tiga dua kali dan satu kali dikaitkan pada kata ganti lima puluh empat kali yang mengindikasikan bahwa kekayaan dapat menjadi diluar kepemilikan pribadi. Kepemilikan adalah hubungan antara seseorang dan kekayaan sebagai fungsi, simpanan, relasi dan investasi. Kekayaan tidak bisa dimonopoli dan dikuasai. Secara etimologi harta bukan sebagai subtransi tapi kata ganti relatif, yaitu *Ma* dikaitkan dengan *Li* yang berarti apa untukku. Kata *mal* disebutkan secara tidak tegas tujuh belas kali dan secara tegas 15 (lima belas kali) yang berarti bahwa kekayaan itu dapat diketahui dan tidak dapat diketahui. Ketegasan itu dibuat oleh pernyataan yang pasti dan kata sambung pada kata sifat.

Harta disebutkan delapan belas dalam bentuk tunggal dan bentuk jamak 14 kali yang mengindikasikan prioritas kekayaan individu di atas kekayaan bersama. Kata harta disebutkan secara nominal 2 kali, boros 13 kali yang berarti kekayaan jarang sekali menjadi efisien. Ini lebih sebagai akibat perlakuan dan usaha manusia. Kekayaan tidak menjadi subjek (*mubtada'*) dan predikat (*khobar*) tetapi sebagai objek pada subjek dan kata kerja. Dua kali kekayaan disebutkan dalam bentuk nominal yang digunakan secara negatif. Harta dihubungkan pada kata sifat dalam bentuk orang pertama (*mutakallim*) 7 kali, jamak orang kedua 47 kali yang berarti bahwa kekayaan adalah kekayaan yang tersebar untuk hilang, dihamburkan, kemiskinan dan kelemahan. Bentuk orang pertama mengindikasikan kelas tertinggi, orang kedua menunjukkan kelas menengah dan bentuk orang ketiga menunjukkan kelas paling bawah. Dengan memperhatikan isi, ada dua orientasi makna: *pertama*, kekayaan, kepemilikan dan kekuasaan khusus pada Allah bukan manusia, disediakan untuk manusia sebagai simpanan. Manusia memiliki hak bukan untuk menyalahgunakan, penanam bukan penimbunan, membelanjakan bukan dihambur-hamburkan, dikembangkan dan disimpan. *Kedua*, kemandirian moral kesadaran manusia berlawanan dengan kekayaan yang menjadikan sebagai arti kesederhanaan kesempurnaan

manusia. Oleh karena itu, kekayaan untuk manusia bukan manusia untuk kekayaan (Hanafi, 1989: 424- 425), dengan kata lain:

الْمَالُ لِلنَّاسِ وَ لَيْسَ النَّاسُ لِلْمَالِ

Artinya: "Harta untuk manusia, bukan manusia untuk harta".

Harta dalam pandangan fikih memiliki dua dimensi, yaitu dikembangkan (*tamniyah*) dan digunakan (*tasharruf*) sesuai dengan tuntutan agama Islam. Hal ini selaras dengan prinsip kepemilikan dalam Islam bersifat *tawazun* (keseimbangan). Semua sumberdaya yang merupakan amanah dari Allah harus digunakan untuk mengaplikasikan tujuan syariah yaitu pemenuhan kebutuhan (*need fulfillment*), menghargai sumber pendapatan (*respectable source of earning*), distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata (*equitable distribution of income and wealth*), dan stabilitas dan pertumbuhan (*growth and stability*).

Dalam Al-Qur'an terdapat 35 ayat yang berbicara tentang zakat. Tiga puluh diantaranya menggunakan bentuk *ma'rifat*, dan 27 ayat diantaranya disandingkan dengan perintah salat, yaitu: "Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat serta ruku'lah bersama orang-orang yang ruku' (al-Baqarah: 43). Zakat juga tidak hanya terdapat dalam ayat Madaniyah, tetapi juga dalam ayat Makkiyyah yang berorientasi pada pembentukan keimanan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu elemen penting dalam pembentukan dimensi keimanan, disamping juga dimensi sosial. Bahkan dalam surat ar-Rum: 39 Allah Swt mengkaitkan zakat dengan sistem ekonomi konvensional yang bertentangan dengan kemakmuran dan kesejahteraan orang banyak. Sebab, memperoleh keuntungan di atas pundak orang lain tanpa jerih payah adalah haram, sebagaimana kaidah fikih:

التَّحْرِيمُ يَتَّبِعُ الْحَبْثَ وَالضَّرَرَ

Artinya: "Keharaman dapat mengikuti pada sesuatu yang kotor dan bahaya."

Sebenarnya zakat tidak lepas dari konsep harta menurut Al-Qur'an, terutama konsep kepemilikan yang dapat meringankan pemilik harta untuk mengeluarkan

BAB IV

TEORI AKAD DALAM FIKIH

A. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian dan kesepakatan (*al-ittifaq*). Istilah ini meliputi makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Tentu, hal ini sangat relevan dengan suatu pernyataan bahwa akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai seseorang dari dua keinginan yang sama. Sementara akad secara syar'i adalah hubungan kedua belah pihak berupa serah terima dengan cara yang dibolehkan syari'at (Azzam, 2010: 16). Dengan kata lain, akad termasuk kategori hubungan yang memiliki nilai antara dua orang yang memiliki dua keinginan yang disebut *ijab wa qabul* (serah terima). Lebih singkat, Ibn Himam (t. th/III: 187) memberi definisi tentang akad sebagai berikut:

«مَجْمُوعُ إِجَابِ أَحَدِ الْمُتَكَلِّمِينَ مَعَ قَبُولِ الْآخَرِ أَوْ كَلَامِ الْوَاحِدِ الْقَائِمِ مَقَامَهُمَا

Artinya: "Suatu kumpulan serah terima antara dua orang yang berbeda atau perkataan satu orang yang menduduki posisi keduanya."

Dalam konteks ini, setiap akad memiliki akibat hukum (konsekuensi hukum), yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula (Muhammad, 2009: 29). Artinya setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan akad memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkan. Seperti pemindahan kepemilikan dalam akad jual beli, kepemilikan manfaat bagi penyewa dalam akad ijarah (sewa), hak untuk menahan barang dalam akad rahn, dan lainnya (Muhammad, 2009: 29).

Konsekuensi terjadinya akad, maka akan muncul hak dan kewajiban antara pihak yang berakad. Misalnya, dalam jual beli, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas objek akad dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang. Demikian juga dengan akad-akad yang lain pasti memiliki akibat hukum sesuai dengan bentuk akad yang dibentuk oleh kedua belah pihak (Djuwaini, 2010: 48).

B. Landasan Akad

Adapun yang menjadi dasar dalam akad ini pertama adalah firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ([5] : 1) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Adapun yang dimaksud dengan "penuhilah akad-akad itu" adalah bahwa setiap mu'min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat ini merupakan asas 'Uqud. Kata 'uqud merupakan bentuk jama' dari 'aqd, semakna dengan kata *rubut*, yang berarti ikatan, perjanjian. Menurut al-Hasan, yang dimaksud dengan ayat di atas adalah *uqud ad-dain*, yaitu (1) segala sesuatu yang dilekatkan pada diri seseorang, seperti

jual beli, sewa menyewa, perkawinan, talak, dan sebagainya selama tidak keluar dari prinsip-prinsip syari'ah; dan (2) perbuatan taat yang dilekatkan pada diri seseorang kepada Allah, seperti haji, puasa, i'tikaf, shalat malam, nazar, dan sebagainya. Menurut Ibn `Arabi dan Ibn Juraij, ayat ini berkaitan dengan Ahl Kitab. Sedangkan menurut sebagian yang lain, termasuk al-Qurtubi, ayat ini bersifat umum, karena lafaz *al-mu`minin*, di samping mencakup orang Islam, juga umat Yahudi dan Nasrani karena antara mereka dan Allah juga terdapat perjanjian yang mesti mereka tunaikan.

Maksud dari lafal *aufu bi al-uqud* adalah perintah untuk menunaikan 'perjanjian' Allah yang dibebankan kepada kita dan perjanjian antar sesama manusia. Pengertian ini sesuai dengan hadis Nabi: "*Al-mu`minun `inda syurutihim*", dan "*Kullu syartin laisa fi Kitabillah fahuwa batil wa inkana mi`ata syartin.*" Jika syarat atau perjanjian itu bertentangan dengan *nas*, maka tidak perlu untuk diindahkannya, sesuai dengan sabdanya: "*man `amila `amalan laisa `alaihi amruna fahuwa radd.*"

Dasar kedua adalah firman Allah dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ([4]: 29) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِحُرَّةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha penyayang kepadamu."

Tijarah merupakan salah satu transaksi *mu`awadlah*. Diantaranya adalah upah (balasan) Allah kepada hamba-Nya atas perbuatan baik yang dilakukan di dunia ini (al-Shaff: 10; Fatir: 29; al-Taubah: 111). Dalam ayat-ayat tersebut penggunaan kata jual beli sebagai *majaz*. Setiap *akad mu`awadlah* termasuk *tijarah* yang dibolehkan oleh ayat di atas kecuali mengandung unsur *batil*, sebagaimana pengecualian dalam ayat di atas, seperti akad yang mengandung unsur ribawi, ketidakjelasan, dan objek akad fasid, seperti *khamr*, daging babi, dan sebagainya. Tidak termasuk maksud *tijarah* pada ayat di atas juga adalah setiap akad yang dibolehkan tapi hanya dari satu pihak, seperti *al-qard*, *shadaqah*, dan *hibah*. Menurut riwayat Abu Daud dari Ibn Abbas, ayat tersebut berkenaan

dengan seorang laki-laki yang merasa kesulitan memakan makanan milik orang lain setelah ayat tersebut turun. Lalu ayat tersebut dinasakh dengan ayat 61 surat al-Nur.

Jika seseorang membeli sesuatu, kemudian penjual mempersilakan untuk mencicipi sedangkan transaksi belum terjadi, maka orang itu tidak boleh memakannya karena izin memakan yang diberikan penjual karena alasan membeli. Jika transaksi tidak terjadi, maka hukum makanan yang sudah dimakan tersebut menjadi *syubhat*. Jika dalam transaksi tersebut penjual menyebutkan sifat-sifat objek akad, lalu ternyata setelah terjadi transaksi tidak sesuai dengan yang disebutkan, maka pembeli berhak atas khiyar.

Mayoritas ulama berpendapat tentang kebolehan *al-ghabn* dalam transaksi, seperti seseorang menjual batu mulia seharga satu dirham padahal harga sebenarnya seratus dirham. Seorang pemilik yang sah boleh menjual harta miliknya yang berharga dengan harga yang rendah. Hal ini jika pemilik barang mengetahui kualitas dan harga barang tersebut. Namun jika ia tidak mengetahuinya, para ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian ulama, baik mengetahui atau tidak asal dia telah balig, merdeka, dan *rusyid*, maka boleh. Sedangkan menurut yang lain, jika nilainya lebih dari sepertiga atau dianggap berlebihan, maka tidak boleh. Yang benar, menurut al-Qurtubi, adalah pendapat yang pertama.

An taradl minkum, maksudnya adalah transaksi tersebut harus berdasarkan atas kerelaan karena dilakukan oleh dua pihak. Para ulama berbeda pendapat tentang standar kerelaan ini. Sebagian sahabat dan tabi'in, seperti al-Syafi'i, al-Sauri, al-Auza'i, al-Lais, Ibn Uyainah, Ishaq, dan yang lainnya, berpendapat bahwa kerelaan ini dianggap ada dengan perpisahan keduanya setelah melakukan transaksi. Atau jika salah satu pihak mengatakan, "pertimbangkan!" Lalu pihak lain menjawab: "Sudah aku pertimbangkan". Maka transaksi tersebut sudah berlaku walaupun keduanya tidak berpisah.

Dari ayat di atas menegaskan diantaranya bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan *'an taradhin minkum*. Walau kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan, sebagaimana dalam kaidah fikih:

الأصل في العقد رضا المتعاقدين ونتيجته ما إلتزمناه بالتعاقد

Artinya: "Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan".

Pada prinsipnya muamalah adalah boleh selama tidak bertentangan dengan teks syari'at dan tujuan syari'ah (*maqashid asy-Syari'ah*). Yakni, segala bentuk transaksi yang selaras dengan Islam dapat dibenarkan dalam melakukan transaksi, sebagaimana kiadah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دَلَّ الدليل على خلافه

Artinya: "Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah adalah boleh kecuali terdapat dalil yang menunjukkan sebaliknya."

C. Macam – Macam Akad

1. Akad *Tabarru'*

هُوَ الْعَقْدُ الَّذِي لَا يَأْخُذُ فِيهِ الْمُتَعَاقِدُ مُقَابِلًا لِمَا أَعْطَاهُ، وَلَا يُعْطَى الْمُتَعَاقِدُ الْآخَرَ مُقَابِلًا لِمَا أَخَذَهُ

Artinya: "suatu akad yang mengambil orang yang melakukan akad sebagai ganti dari apa yang diberikan dan tidak memberi orang berakad kepada pihak lain sebagai ganti dari apa yang diambillya."

Dengan kata lain, akad *tabarru'* adalah segala bentuk perjanjian yang berkaitan dengan transaksi nirlaba (non-profit). Transaksi ini bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tidak memperoleh imbalan kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia. Yakni, tidak dapat mengambil laba, seperti *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *waqf* dan lain-lain. Karena itu, akad ini tidak mengandung unsur spekulasi (*gharar*), sebagai kaidah fikih:

أَنَّ جَمِيعَ عُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ لَا يُؤَثِّرُ الْغَرْرُ فِي صِحَّتِهَا

Artinya: "Sesungguhnya segala akad tabarru' tidak berpengaruh adanya spekulasi dalam keabsahannya."

Yang termasuk akad tabarru' diantaranya sebagai berikut:

- a. *Kafalah* (Guaranty), adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan (*kaafil*) bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).
- b. *Hawalah*, adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) yang sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya kepada pihak kedua yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih atau untuk menuntut pembayaran utang dari/atau membayar utang kepada pihak ketiga.
- c. *Rahn* (Gadai), adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
- d. *Qard al-Qardul Hasan*, adalah suatu akad perjanjian pinjaman lunak diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dengan dasar taa'wun (tolong menolong) kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya, dimana si peminjam tidak diwajibkan untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.
- e. *Wadi'ah* (*Trustee Depository*), Para ulama sepakat bahwa akad wadi'ah merupakan akad yang mengikat bagi kedua belah pihak. Wadi' atau pihak yang menerima titipan harus bertanggungjawab atas barang yang dititipkan kepadanya, yang berarti menerima amanah untuk menjaganya.
- f. *Hibah* (Pemberian), adalah pemilikan terhadap sesuatu pada masa hidup tanpa meminta ganti. Hibah tidak sah kecuali dengan adanya ijab dari orang yang memberikan, tetapi untuk sahnya hibah tersebut menurut Imam Qudamah dari Umar bahwa sahnya hibah itu tidak

BAB V

TEORI KONSUMSI

(*AL-ISTIHLAKIYAH*)

DALAM FIKIH

A. Pengantar

Konsumsi merupakan satu dari tiga elemen pokok ekonomi selain produksi dan distribusi. Konsumsi adalah tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan guna ekonomi suatu benda, seperti makan-makanan, memakai baju, mengendarai mobil, menempati rumah, dan sebagainya. Dalam berkonsumsi, seseorang atau rumah tangga cenderung untuk memaksimalkan daya guna atau *utility*-nya. Dalam berkonsumsi tidak ada batasan untuk mencapainya. Sebagaimana ditegaskan Mundell, setiap individu atau kelompok memiliki hasrat memaksimalkan keinginannya, dimana bentuk keinginan itu adalah kesenangan (*happiness*). Dasar dari pemenuhan *happiness* tersebut adalah keinginan. Sementara konsumsi itu sendiri bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Dengan konsumsi, seseorang dapat terhindar dari kesulitan dan problem yang menghalanginya. Melalui konsumsi, kelangsungan kehidupan manusia dapat bertahan (*survive*). Walaupun aktivitas konsumsi bersifat alamiah, tetapi tidak jarang

konsumsi menimbulkan masalah dalam kehidupan, dimana tingkat kesejahteraan dan status sosial sangat bervariasi, bahkan konsumsi dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang sangat vital.

Islam tidak pernah memerintahkan umatnya untuk meninggalkan dunia, tidak bekerja atau hanya mementingkan kehidupan akhirat saja. Sebagai agama yang membawa misi *rahmatan lil 'alamin*, Islam selalu menekankan keseimbangan dalam hidup baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Bahkan Nabi Saw pernah menegur Abdullah ibn 'Amar karena tidak henti-hentinya ia salat dan puasa tidak memikirkan urusan dunia. Keseimbangan hidup agar manusia memperoleh kesejahteraan hidup di dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat serta tidak menjadikan beban orang lain. Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Sebaik-baik kamu, bukanlah orang yang meninggalkan dunia untuk kehidupan akhirat, bukan pula orang yang meninggalkan akhirat untuk kehidupan dunia. Namun mereka adalah orang yang mendapatkan keduanya, karena kehidupan duniapun akan menentukan kehidupan di akhirat. Dan janganlah kalian menjadi beban bagi sekalian manusia".

Ada pemahaman yang keliru bahwa Islam identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Asumsi tersebut berdasarkan sebuah hadis Nabi, "*ad-dunya sijn al-mu'min wa jannah al-kafir*" (Dunia bagi orang beriman sebagai penjara dan surga bagi orang kafir). Hadis tersebut menurut Imam Zainal 'Abidin bahwa orang beriman harus memakai aturan dan koridor yang telah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya dalam segala perilaku hidup di dunia ini, sehingga segala aturan tersebut diibaratkan dengan penjara yang membelenggu kebebasannya. Hal ini sebagai konsekuensi wujud keimanannya, ia akan selalu memperhatikan rambu-rambu halal dan haram. Sebaliknya hal tersebut tidak berlaku bagi orang kafir, karena dengan tidak beriman seolah-olah mereka berjalan dengan leluasa dan tanpa rambu-rambu agama, sehingga tidak adanya keimanan, maka konsekuensinya aturan bagi mereka diibaratkan dengan surga (Munir, 2006: 227).

Ekonomi merupakan fitrah manusia yang mejadi kelaziman untuk melakukannya, tetapi dalam Islam yang menjadi titik tekan adalah etis moral agar tidak melanggar norma-norma agama Islam. Walaupun dalam nash Al-Qur'an ada perintah untuk makan dan minum bukanlah berarti suatu kewajiban. Karena makan dan minum sebagai watak manusia (*ath-thabi'ah al-basyariyah*) yang tidak perlu adanya perintah dari agama (*taklif asy- Syari'*).

B. Tujuan Konsumsi

Tujuan konsumsi adalah pencarian kepuasan maksimal, maka konsumsi kemudian tidak saja berkisar pada kepuasan atas barang melainkan menjangar pada kepuasan-kepuasan material lainnya. Budaya perburuan kepuasan material sesungguhnya telah dikritik oleh Thorstein Bunde Veblen (1857 – 1929) dalam bukunya “*The Theory of The Leisure Class*”. Perilaku perburuan yang mengabaikan cara, kepentingan masyarakat, dan beroreintasi pada gengsi dan pamer itu disebutnya sebagai *conspicuous consumption*.

Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsi. *Utility* secara bahasa berarti berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*) atau menguntungkan (*advantage*). Jika menggunakan teori konvensional, konsumen diasumsikan selalu menginginkan tingkat kepuasan yang tertinggi. Sementara konsumsi dalam Islami selalu berpedoman pada ajaran Islam. Diantara ajaran yang penting berkaitan dengan konsumsi, misalnya perlunya memperhatikan orang lain. Dalam hadis dijelaskan bahwa setiap muslim wajib membagi makanan yang dimasukkannya kepada tetangganya yang merasakan bau dari makanan tersebut. Selanjutnya juga diharamkan bagi seorang muslim hidup dalam keadaan serba berlebihan, dimana tetangganya sedang menderita kelaparan. Karena itu, tujuan konsumsi adalah seorang muslim akan lebih mempertimbangkan *mashlahah* daripada utilitas. Pencapaian *mashlahah* merupakan tujuan dari syariat Islam (*maqasid syariah*) yang menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi. Hal ini senada dengan pendapat asy-Syaitibī (t. th/II: 19):

وَالشَّرِيعَةُ مَا وُضِعَتْ إِلَّا لِتَحْقِيقِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ
وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ عَنْهُمْ

Artinya: “Syariat tidak diundangkan melainkan untuk kemaslahatan hamba baik sekarang maupun kelak dan menolak kerusakan dari mereka”.

Misalnya, jika seseorang menonton televisi di pagi hari, maka ia pada biasanya memilih channel tentang berita politik dan hukum, berita kriminal, film kartun, hiburan musik dan berita lainnya. Setiap jenis siaran tersebut dirancang untuk mampu memberikan manfaat bagi penontonnya, baik berupa layanan informasi maupun kepuasan psikis. Tambahan informasi dan kepuasan psikis tersebut

merupakan *mashlahah* duniawi atau manfaat.

Islam mengharuskan orang Islam mengkonsumsi barang halal dan thayyib. Atauran Islam melarang muslim makan barang haram melainkan dalam keadaan darurat jika barang tersebut tidak dimakan, maka akan berpengaruh pada muslim tersebut. Pada waktu darurat seorang muslim dibolehkan mengkonsumsi barang haram secukupnya (Edwin, 2007: 85).

Kandungan *mashlahah* terdiri dari manfaat dan berkah. Demikian pula dalam perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Mengkonsumsi barang haram akan menimbulkan dosa yang pada akhirnya berujung pada siksa Allah. Jadi mengkonsumsi yang haram memberikan berkah negatif bahkan dapat menghilangkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Swt, sebagaimana kata penyair:

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا * إِنَّ الْمَعَاصِيَ تُزِيلُ النِّعَمَ

Artinya: "Jika kamu berada dalam kenikmatan hendaklah menjaganya, sesungguhnya maksiat dapat menghilangkan beberapa nikmat".

Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Semakin tinggi frekuensi kegiatan yang mengandung *mashlahah*, maka semakin besar pula berkah yang diterima oleh pelaku konsumsi. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa setiap amal perbuatan (kebaikan maupun keburukan) akan dibalas dengan imbalan (pahala maupun siksa) yang setimpal meskipun amal perbuatan itu sangatlah kecil bahkan sebesar biji Sawi. Dalam Islam, amal perbuatan manusia akan memperoleh keutamaan sesuai dengan kadar usahanya, sebagaimana kaidah fikih (as-Sayuthi, t. th):

مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلًا كَانَ أَكْثَرَ فَضْلًا

Artinya: "Sesuatu yang banyak pekerjaannya, maka akan banyak pula keutamaannya".

C. Orientasi Konsumsi

Sebenarnya konsep konsumsi berasal dari semangat filsafat hidup dalam liberalisme, individualisme, utilitarianisme, dan materialisme yang menjadikan dasar kehidupan masyarakat sekuler. Melalui paradigma tersebut kemudian diformulasikan

BAB VI

TEORI PRODUKSI (*AL-INTAJIYAH*) DALAM FIKIH

A. Definisi Produksi

Produksi dalam pandangan Rawwas Qal'ahji adalah padanan kata "produksi" dalam bahasa Arab dengan kata *al-intaj* yang bermakna *ijad sil'ah* (mewujudkan sesuatu). Para ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, diantaranya:

1. Karf (1992) mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Rahman (1995) menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan produksi (distribusi produksi secara merata).
3. Produksi yang Islami menurut Siddiqi (1992) adalah penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kebijakan atau manfaat (*mashlahah*) bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebijakan bagi masyarakat

maka ia telah bertindak sesuai dengan ajaran Islam (P3EI, 2008: 231).

4. Menurut Frank Robert M (2003), kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (*utility*) baik pada masa sekarang maupun masa mendatang.

Berdasarkan definisi tersebut, produksi merupakan suatu kegiatan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan dengan produksi barang.

B. Tujuan Produksi

Kegiatan produksi merupakan respon terhadap kegiatan konsumsi, atau sebaliknya. Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan sebuah mata rantai yang saling berkait satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus sepenuhnya sejalan dengan kegiatan konsumsi. Apabila keduanya tidak sejalan, maka tentu saja kegiatan ekonomi tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan (P3EI, 2008: 323).

Dalam konsep ekonomi konvensional, produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, berbeda dengan tujuan produksi dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam fikih ekonomi tujuan utamanya adalah memaksimalkan kemaslahatan dan memperoleh laba tidak dilarang jika sesuai dengan tujuan hukum Islam. Menurut al-Ghazali (1997: 89), tujuan syariah bagi manusia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terbagi atas lima faktor, yaitu: Pertama, menjaga agama mereka; Kedua, menjaga nyawa (kehidupan) mereka; Ketiga, menjaga akal (pikiran) mereka; Keempat, menjaga keturunan (generasi) mereka; dan, kelima, menjaga harta mereka.

Pada prinsipnya, hukum Islam berpegang pada prinsip "*jalb al-masālih wa dar'u al-mafāsīd*" (menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan) (Abd as-Salām, 1985/II: 9). Menurut asy-Syātibī (t. th/II: 4-6), tujuan hukum Islam ada tiga pokok, yaitu *maṣlahat ḍarūriyyāt*, *maṣlahat ḥājīyyāt*, dan *maṣlahat taḥṣīniyyāt*. Agama Islam menjaga kemaslahatan *ḍarūriyyat* dengan memberikan kebebasan untuk

melaksanakan praktik-praktik ibadah dan ketentuan hukum.

Tujuan produksi yang pertama sangat jelas, yaitu pemenuhan sarana kebutuhan manusia secara moderat. Hal ini akan menimbulkan setidaknya dua implikasi. *Pertama*, produsen dapat menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan meskipun belum tentu merupakan keinginan konsumen. Barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat riil bagi kehidupan yang islami. *Kedua*, kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi barang dan jasa secara berlebihan tidak saja menimbulkan mis-alokasi sumber daya ekonomi dan kemubadziran, tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi ini secara cepat. *Ketiga*, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Sebenarnya ini merupakan tujuan produksi yang paling murni dari ajaran Islam. Dengan kata lain, tujuan produksi adalah mendapatkan berkah, yang secara fisik belum dirasakan oleh pengusaha itu sendiri (P3EI, 2008: 233).

Perilaku produksi tidak hanya menyandarkan pada permintaan pasar tetapi harus berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan etika. Menurut Yusuf Qardhawi (1997: 169): “Akhlak merupakan hal yang utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslimin, baik secara individu maupun bersama-sama, yaitu bekerja pada bidang yang dihalalkan oleh Allah Swt, dan tidak melampaui apa yang diharamkan oleh Allah Swt.”

Tujuan kegiatan produksi dengan tercapainya dua prinsip, yaitu:

1. Prinsip memenuhi kebutuhan setiap individu. Dalam Islam kegiatan produksi menjadi sesuatu yang istimewa sebab terdapat factor profesionalitas sebagai bentuk pengejewantahan amal saleh.
2. Prinsip merealisasikan kemandirian umat, dimana umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana dengan terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual.

Kedua hal tersebut sebenarnya telah diteladankan oleh para nabi sebelumnya, sebagaimana sabda Nabi Saw: “Nabi Daud adalah tukang besi pembuat senjata, Nabi Adam adalah seorang petani, Nabi Nuh seorang tukang kayu, Nabi Idris seorang tukang jahit, dan Nabi Musa adalah pengembala” (HR. al-Hakim). Bahkan Al-Qur’an banyak memaparkan industri para nabi-nabi, yaitu: pengelolaan besi dilakukan oleh Nabi Daud (QS. Saba’: 10-11), pemanfaatan

kuningan bagi Nabi Sulaiman (QS. Saba': 12), industri perhiasan emas, perak, mutiara, dan sutera (QS. al-Ihsan: 15-16; al-Hajj: 23; al-Kahfi: 23 dan 31), industri minyak nabati dan pertambangan (QS. al-Mu'minun: 20; al-Hadid: 25), industri kulit, tekstil, dan kaca (QS. an-Nahl: 80; an-Naml: 44), dan industri perkapalan bagi nabi Nuh (QS. Hud: 37, 38, 42 dan al-Qamar: 13-14).

Kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut input atau faktor produksi, yaitu segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Pada dasarnya, faktor produksi atau input secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu input manusia (*human input*) dan input non-manusia (*non human input*). Yang termasuk kategori input manusia adalah tenaga kerja atau buruh dan wirausahawan, sementara yang kategori input non-manusia adalah sumber daya alam (*natural resources*), kapital (*financial capital*), mesin, alat-alat, gedung, dan sebagainya.

Islam sangat menganjurkan untuk melakukan produksi dengan berbagai industri, bahkan al-Ghazali (t. th/I: 17) memandang bahwa industri adalah fardu kifayah (wajib sosial):

فَإِنَّ أُصُولَ الصَّنَاعَةِ أَيْضًا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ كَالْفَلَاحَةِ

Artinya: "Maka sesungguhnya prinsip-prinsip produksi juga termasuk fardu kifayah seperti pertanian."

Termasuk dalam kegiatan produksi melalui pemanfaatan alam dan lingkungan, dimana harus dilandasi dengan nilai agama dan moral. Sebab, jika tidak, kegiatan produksi akan mendatangkan malapetaka bagi manusia sendiri, seperti banjir, longsoang dan sebagainya. Ketika proses produksi menghasilkan polusi yang menyebabkan terganggunya kehidupan yang lebih besar akibatnya, maka jelas Islam sangat melarangnya sekalipun dapat menghasilkan produk yang berkualitas, sebagaimana kaidah ushul fikih (Khallaf, 1978: 207):

يَتَحَمَّلُ الضَّرْرَ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ

Artinya: "Mengabaikan kemudharatan yang bersifat khusus untuk menolak kemudharatan yang bersifat umum".

Produksi dalam Islam harus menjaga keseimbangan pembangunan dan lingkungan, sebab hampir semua pembangunan membawa efek negatif. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan yang

BAB VII

TEORI DISTRIBUSI

KEKAYAAN

(TAUZI' ATS-TSARWAH)

A. Keadilan Distribusi

Distribusi kekayaan adalah masalah yang sangat penting, sebab ia merupakan sarana realisasi dan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Penggalan kekayaan alam sangat perlu, tetapi lebih penting lagi cara pendistribusian kekayaan alam tersebut. Jika masyarakat rajin dan tekun menggali kekayaan sumber alam, mereka tentu saja dapat menambah kekayaan negara. Negara akan mendistribusikan secara merata. Berkaitan keadilan dan pemerataan distribusi ini, Al-Qur'an telah menginstruksikan secara gamblang (QS. al-Hasyr: 6):

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Dan apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu

tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Keadilan merupakan prinsip ajaran agama Islam yang harus menjadi prioritas utama. Pemerintah memiliki tanggung jawab atas keadilan sosial, sebagaimana firman Allah (an-Nahl: 90):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan kebaikan.”

Keadilan harus dipahami sebagai doktrin syari’ah. Dengan kehadiran keadilan adalah dalam rangka menciptakan keadilan sosial. Al-Qur’an menekankan pada keadilan dan kebaikan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang akan melahirkan kebaikan. Kebaikan sebagai esensi tujuan agama diturunkan Allah untuk semua manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, keadilan dan kebaikan merupakan sesuatu yang saling terkait tanpa dipisahkan keduanya.

Berdasarkan konsep kesatuan, dua konsep Islam *al-’adl* dan *al-ihسان* menunjukkan suatu keadaan keseimbangan dan kesejahteraan sosial. Sebagai cita-cita sosial, prinsip keseimbangan menyediakan penjabaran yang komplit seluruh kebajikan dasar institusi sosial, terutama dalam tataran faktor ekonomi bahwa prinsip tersebut menentukan konfigurasi aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi yang baik. Kata *al-’adl* adalah lawan kata dari *az-zulm*, yang artinya ketidak-sejajaran sosial dalam arti bahwa sumber daya masyarakat mengalir dari orang miskin kepada orang kaya. Hal ini tidak dibenarkan oleh ajaran agama Islam karena sesuai dengan tuntunan firman Allah, “agar (kekayaan) tidak menumpuk di tangan orang-orang kaya di antara kamu sekalian” (QS. 59: 7).

Monzer Kahf dalam bukunya *’Ekonomi Islam; Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam’* menyatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan dalam Islam cenderung berperan sebagai sistem distribusi harta yang egaliter sehingga harta akan selalu berputar dan beredar kepada seluruh lapisan rakyat, karena memang akumulasi harta di tangan seseorang atau suatu kelompok saja sangat dilarang oleh Allah Swt sebagaimana dalam firmanNya: “....Agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja diantara kamu..”. (al-Hasyr: 7).

Keadilan tidak akan hadir kecuali dengan kondisi, dimana hak dan kewajiban masyarakat terpenuhi dan terjamin secara seimbang. Apabila antara anggota masyarakat saling mengkhianati, maka keadilan akan sirna (an-Nabhan, 2002: 61-62). Kesejahteraan tersebut bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi non-muslim pun boleh menerimanya sebagai konsekuensi negara yang wajib memelihara dan melindungi rakyatnya. Kebolehan tersebut berangkat dari analogi (*qiyas*) wakaf terhadap zakat dari aspek bolehnya diberikan kepada orang non-muslim yang berada dalam lindungan negara muslim. Hal itu berdasarkan Al-Qur'an surat at-Taubah (9) bahwa keumuman fakir miskin baik muslim maupun non muslim sebagai penerima zakat dan berdasarkan surat al-Mumtahanah (60: 8), Allah tidak melarang umat Islam berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena faktor agama dan tidak pula mengusir dari negeri kita. Ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sirin, az-Zuhri, Zufar, Ikrimah, Jabir Ibn Zaid yang mebolehkannya (Sabiq, 1985/III: 293).

Distribusi sangat berkaitan dengan pemasaran, dimana distributor sebagai alat yang memasarkan sebuah produk kepada konsumen. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia inilah yang menjadi konsep pemasaran. Mulai dari pemenuhan produk, penetapan harga, pengiriman barang, dan mempromosikan barang.

Prinsip distribusi harus berbasis keadilan, sehingga ekonomi merata. Yusuf Qardawi (1995: 318) menyatakan bahwa untuk mencapai dalam keadilan distribusi terdiri dari lima dimensi, yaitu: [1] gaji yang setara [2] keuntungan bagi pihak yang menjalankan usaha atau melakukan perdagangan dengan mekanisme bagi hasil dan musyarakah; [3] biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya; [4] pemerintah memiliki tanggung jawab melalui peraturannya.

Berdasarkan tanggung jawab, paling tidak ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu:

Pertama, bertanggung jawab terhadap segenap anggota masyarakat, dimana masyarakat memiliki hak untuk diurus oleh pemerintah. *Bait al-Mal* sebagai penyangga ekonomi rakyat yang harus disubsidikan pada fakir miskin, para jompo, anak – anak yatim, dan para pengangguran yang tidak dapat pekerjaan. Mereka harus memiliki hak tetap dari *bait al-mal* secara rutin. Hak mereka disesuaikan dengan kadar kebutuhan mereka. Bahkan para petinggi kekuasaan tidak berhak untuk menghalangi mereka dari mendapatkan hak. Abu Yusuf meriwayatkan bahwa Umar

ibn al-Khattab selaku khalifah kedua, suatu hari berjalan-jalan dan berpapasan dengan orang Yahudi yang dalam keadaan memintaminta. Umar lalu segera pulang untuk mengambil sesuatu dan memberikan pada orang Yahudi tersebut. Umar lalu menugaskan para pegawai *Bait al-Mal* agar memberikan sedekah pada orang Yahudi dan membebaskannya dari kewajiban *jizyah*. Umar berkata pada orang Yahudi itu, "kami tidak bertindak setengah-tengah terhadapmu; kami menarik *jizyah* saat kamu muda dan kuat bekerja. Saya tidak mungkin menelantarkan kamu saat kamu dalam keadaan renta dan lemah (an-Nabhan, 2002: 62). Jelas sekali tindakan Umar tersebut memiliki tanggung jawab demi terwujudnya kesejahteraan rakyat tanpa memandang agama, ras, keturunan, dan sebagainya. Artinya, Umar ibn al-Khattab menjadi pemimpin yang egalitarian bukan sektarian.

Kedua, bertanggung jawab terhadap nafkah masyarakat yang mampu. Khalid ibn Walid menulis surat ketika berdamai dengan penduduk Hirah terhadap kesanggupannya. Di mana tertulis, "Dan pada mereka, kami memberi suatu kesanggupan: siapa saja yang telah tidak mampu bekerja atau terkena bencana, maka kami bebaskan *jizyah*. Orang itu juga keluarganya ditanggung kesejahteraannya dari kas negara Bait al-Mal, selama mereka mau menempati area Hirah" (an-Nabhan, 2002: 63).

Ketiga, bertanggung jawab terhadap stimulasi ekonomi rakyat. Umar ibn Abd al-Aziz pernah mengirim surat kepada penguasa Irak Abd al-Hamid ibn Abd ar-Rahman agar memberikan haknya. Abdul Hamid lalu mengirim surat kepada Khalifah Umar ibn Abd al-Aziz yang berisi: "Apa yang kamu tugaskan sudah kami laksanakan tetapi kas Bait al-Mal masih belum dilaksanakannya. Umar lalu mengirim pesan lagi: telitilah, jika ada perawan yang hendak kawin, tetapi tidak ada perjaka yang mampu membayar maskawin, maka berilah maskawin dan kawinkanlah mereka. Abdul Hamid mengirim surat, ini pun telah kami laksanakan dan Bait al-Mal masih belum. Umar lalu mengirim instruksi: "Lihatlah dan jika terdapat pembayar *jizyah* tidak mampu menggarap tanahnya, maka berilah dana yang bisa dibuat menggarap tanahnya. Oleh karena itu, kita tidak hanya membutuhkan mereka setahun atau dua tahun" (an-Nabhan, 2002: 63).

BAB VIII

TEORI MONETER

(KEUANGAN) DALAM FIKIH

A. Definisi Uang

Kata uang secara etimologi berasal dari bahasa Arab adalah *naqd* yang berarti pembayaran kontan atau uang (Munawwir, 1997: 1452). Kata *naqd* sebagai sinonim dari kata *al-nasi'ah* yang berarti penundaan pembayaran (Ali, t. h.: 2033-2034). Sementara menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988: 978) dalam kamus Besar Indonesia adalah bahwa uang adalah kemas, emas, perak, atau logam lainnya yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai.

Sedangkan secara istilah uang, ulama beda pendapat. Menurut as-Sarakhsi (t. th/II: 14) *nuqud* tidak digunakan untuk transaksi kecuali nilai yang terkandung, karena itu tidak bisa ditentukan atas dasar bendanya. Menurut Abd al-Wahhab Khallaf, uang adalah sesuatu yang dijadikan alat transaksi oleh masyarakat dan telah diterapkan oleh undang-undang negara sebagai nilai segala sesuatu dalam transaksi jual beli dan dalam segala bentuk muamalah yang berkaitan dengan uang, baik berupa mata uang yang dibuat dari emas, perak, atau tambang lainnya atau segala

sesuatu yang dijadikan manusia sebagai bahan untuk membuat uang (Za'tari, 1996: 94-95).

Sedangkan menurut Abdul Qadim Zallum (2002: 211), uang adalah sesuatu yang dapat menjadikan barang itu memiliki harga dan sebagai upah atas jasa dan pelayanan, baik berbentuk uang logam maupun bukan logam. Dengan uang itu segala barang, usaha, dan jasa dapat dinilai dan diukur. Taqiyuddin an-Nabhani (1994: 297) memberi definisi bahwa uang adalah sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur setiap barang dan tenaga. Menurut Sahir (1985: 50), uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemilikinya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemilikinya untuk memenuhi segala kewajibannya.

Dari definisi di atas, uang dapat dibedakan dalam tiga segi: *pertama*, definisi uang dari segi fungsi-fungsi ekonomi sebagai standar ukuran nilai, media pertukaran, dan alat pembayaran yang tertunda (*deferred payment*). *Kedua*, definisi uang dengan melihat karakteristiknya, yaitu segala sesuatu yang diterima secara luas oleh setiap individu. *Ketiga*, definisi uang dari segi peraturan perundangan sebagai segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban (Hasan, 2004: 11).

B. Jenis Uang

Uang dipandang dari segi jenisnya ada dua (1) segi bahan dan (2) segi nilai. Dari segi bahan uang ada dua; uang logam dan uang kertas. Sedangkan dari segi nilai uang dibedakan menjadi dua (1) uang yang bernilai penuh (*full bodied money*), dan (2) uang yang tidak bernilai penuh (*representative full bodied money*) atau uang bertanda. Bahan materi uang logam adalah emas, perak, dan perunggu. Bahan uang kertas adalah kertas itu sendiri. Sedangkan uang kerats ada dua, yaitu uang kartal (uang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral) dan uang giral (uang yang dikeluarkan oleh bank umum). Uang yang bernilai penuh adalah uang yang nilai kandungannya sama dengan nilai nominalnya (intrinsik). Sementara uang yang bernilai tidak penuh adalah uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya (Muborak, 2008: 123).

C. Fungsi Uang

Dalam sistem perekonomian uang memiliki tiga fungsi, yaitu:

1. Alat Pertukaran (*Medium of Exchange*)

Sebelum Adam Smith menulis buku "*The Wealth of Nations*" pada tahun 1766 di Eropa, sebenarnya al-Ghazali (t. th) telah mengkaji fungsi uang dalam perekonomian. Menurut al-Ghazali, uang berfungsi sebagai media penukaran, tetapi uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Yakni, uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut, dan uang bukan merupakan sebuah komoditi.

Uang adalah alat tukar yang digunakan oleh setiap individu untuk melakukan pertukaran komoditas dan jasa. Manusia memiliki kebutuhan yang bermacam-macam sesuai kebutuhannya. Sebelum ada uang sebagai alat tukar, manusia dalam memenuhi kebutuhan harus tukar-menukar antara barang yang satu dengan yang lain yang dinamakan dengan barter. Praktek barter itu pada zaman modern ini sangat menyulitkan sekali dilakukan, apalagi antara satu dengan lainnya memiliki kebutuhan yang berbeda. Dengan demikian, dibuatlah alat untuk memudahkan segala transaksi berupa uang. Menurut al-Ghazali, uang ibarat cermin yang tidak memiliki warna, tetapi dapat merefleksikan seluruh warna. Uang tidak memiliki nilai tetapi hanya sebagai alat perantara pertukaran dalam transaksi dan alat pengukur nilai barang. Akibatnya tidak berguna jika tidak dipergunakan sesuai dengan kedua fungsi tersebut (Masykuroh, 2008: 44).

2. Media Penyimpan Nilai (*Store of Value*)

Uang sebagai media penyimpanan nilai adalah bahwa orang yang mendapatkan uang, kadangkala tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tetapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan, atau ia simpan untuk hal-hal tak terduga seperti sakit mendadak atau menghadapi kerugian yang tak terduga (Ahmad Hasan, 2004: 15). Dengan demikian uang berfungsi sebagai alat penyimpanan harta kekayaan dalam menghadapi hal-hal mendesak atau masa depan. Hal ini berbeda dengan *ihtikar* yang dilarang dalam fikih Islam karena akan merugikan orang lain.

3. Satuan Nilai (*Unity of Account*)

Uang dapat mengukur dan membandingkan nilai suatu barang. Di Indonesia mata uang rupiah berfungsi mengukur nilai barang dan jasa yang ditransaksikan di pasar. Oleh karenanya kita dapat mengukur kadar nilai sebuah sepeda, mobil, rumah, dan kebutuhan lainnya. Tanpa uang dalam perekonomian, maka akan menimbulkan kesulitan dan kepicikan, seperti, harga mobil avanza sama dengan nilai harga 11 sepeda motor merk honda supra fit. Oleh karena itu, Islam datang ke dunia ini untuk mempermudah manusia dalam segala aspek kehidupan bukan menyulitkan.

D. Larangan Riba dalam Keuangan Syariah

Islam mewajibkan pemerintah melarang melakukan praktik riba, karena riba merupakan kejahatan yang berimplikasi pada masyarakat secara keseluruhan. Apabila ada seseorang atau kelompok tetap melakukan riba secara sengaja, maka pemerintah berhak untuk melarangnya. Jika terdapat suatu wilayah atau daerah tertentu sepakat melakukan praktek riba, maka pemerintah tetap melarang sekuat mungkin walaupun sampai terjadi peperangan, karena hal ini jelas telah keluar dari prinsip dan moralitas ajaran agama Islam (al-Qurthubi, 1987/III: 364). Memang masyarakat Makkah jahiliyah hidup dalam sistem ekonomi yang menindas, menghisap orang miskin yang lemah, hidup dalam pola nepotisme dan kesukuan serta praktek riba adalah ciri khas karakteristik mereka. Yang dimaksud dengan riba dalam Al-Qur'an adalah riba dalam bentuk bunga yang berlipat ganda. Sedangkan bunga dengan bunga tingkat rendah tidak dilarang. Hal ini berdsarkan Al-Qur'an "*adl'afan mudla'afan*" dan *la tazlimun wa la tuzlamun*". Hal itu merupakan batasan sangat tegas dari Al-Qur'an mengenai jenis riba yang dilarang. Dengan demikian bunga yang tidak berlipat ganda tidak dikategorikan praktek riba. Para pendukung pendapat ini antara lain adalah Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad (Asy'ari, 1997: 65).

Menurut ar-Razi bahwa masyarakat pada masa Jahiliyah biasa meminjamkan uang mereka dengan motif untuk mendapatkan tambahan (riba) setiap bulannya tanpa mempengaruhi jumlah uang yang dipinjamkannya. Pada saat jatuh tempo pelunasan mereka akan menagih uangnya dan jika si peminjam tidak dapat membayar, maka waktu pinjaman akan diperpanjang tetapi dengan

konsekuensi harus mau memberikan sejumlah premi sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran tersebut. Demikian seterusnya sehingga jumlah pinjaman semakin besar sehingga pihak peminjam didalimi (Ibnu al-Arabi, 1972/I: 241). Menurut at- Thabari (1954: 90) bahwa “*ad’afan mudla’afan*” dapat terjadi juga atas permintaan perpanjangan waktu saat utang jatuh tempo dan salah satu pihak yang berutang akan memberi kelebihan ataupun piutang sendiri meminta kelebihan atas piutangnya. Dari pendapat ini dapat diambil kesimpulan bahwa bunga dalam jumlah besar, berlipat ganda atau kecil sekalipun tetap masuk dalam kategori praktek riba. Apabila diambil *mafhum mukhalafah* dari teks di atas, maka jika riba itu tidak berlipat ganda tidak termasuk kategori riba yang diharamkan. Karena itu standar besar-kecilnya dosa dan pahala tergantung dengan kemaslahatan dan kerusakan, sebagaimana pendapat Ibn Abd as-Salam:

يَخْتَلِفُ إِثْمُ الْمَفَاسِدِ بِاخْتِلَافِهَا فِي الصَّغْرِ وَالْكِبَرِ, تَخْتَلِفُ الْأَجُورُ
بِاخْتِلَافِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Perbedaan dosa kerusakan sesuai dengan perbedaan dalam besar dan kecilnya, sebagaimana perbedaan pahala tergantung perbedaan kemaslahatan.”

Allah Swt mengharamkan riba bersifat gradual (pemberlakuan hukum secara berangsur-angsur), dimana bentuk larangannya dengan beberapa tahap.

Tahap pertama, Allah Swt dalam firmanNya menyatakan bahwa (QS. ar-Rum, 30: 39):

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Tahap kedua, Allah Swt dalam firmanNya menyatakan (Q. S an-Nisa’ (4): 161):

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْنُهُمْ عَنهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. “

Tahap ketiga, Allah Swt mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu yang bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas, sebagaimana firman Allah Swt (QS. Ali Imran, 3: 130):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Tahap keempat, Allah Swt mengharamkan riba secara umum dengan segala bentuknya, sebagaimana firman Allah Swt (al-Baqarah (2) : 275, 276, 278.):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ { } يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (275). Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menghendaki setiap orang dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.

Selanjutnya, Allah Swt melarang riba dengan tegas, sebagaimana firman Allah Swt (Q.S al-Baqarah: 278):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. “

Selanjutnya, pada abad modern ini uang mengalami dalam dunia industri syaria’ah. Secara umum tahapan-tahapan evolusi perkembangan industri keuangan syariah di dunia dapat digambarkan sebagai berikut (Warde, 2000: 73):

1. Dekade tahun 1970-an, berupa pendirian lembaga perbankan Islam dalam bentuk bank komersial syariah (*commercial syariah banks*), dalam bentuk produk-produk bank komersial (*commercial banking products*), dengan cakupan wilayah masih pada kawasan Timur Tengah (*Gulf/ME*).
2. Dekade tahun 1980-an, berupa pendirian bank komersial syariah dan juga asuransi dan perusahaan investasi syariah (*commercial islamic banks, takaful – Islamic insurance, syariah investment co’s*). Sedangkan produknya sudah mencakup pada asuransi, serta indikasi keuangan Islam. Areanya sudah mencakup Asia Pasifik.
3. Dekade tahun 1990-an, pendirian lembaga keuangan syariah juga diikuti oleh pendirian berbagai perusahaan asuransi, investasi, dan manajemen aset. Produk-produk yang diluncurkan sudah bertambah seperti adanya reksadana syariah. Cakupannya juga sudah mencapai Eropa dan Amerika.
4. Dekade tahun 2000-an, ditandai dengan pendirian lembaga keuangan Islam, *e-commerce*, manajemen likuiditas, broker dan dealer serta instrumen pasar modal Islam. Area ini sudah mencakup pasar global.

Sistem moneter (keuangan) bukanlah wilayah ilmu pengetahuan dan teknologi (*madaniyah*) yang bersifat umum tetapi bagian dari pandangan hidup (*hadlarah*) dan ideologi (*mabda’*). Dalam Islam, hal itu harus memiliki landasan normatif dari Al-Qur’an dan hadis

BAB IX

PERBANKAN DALAM FIKIH

A. Pengantar

Dalam sejarah, usia perbankan telah dikenal kurang lebih 2500 SM di Mesir Purba dan Yunani Kuno, kemudian baru berkembang di Romawi. Pada umumnya, istilah perbankan dalam masyarakat modern dinamakan bank konvensional. Bank konvensional melaksanakan pembagian keuntungan dengan sistem bunga (persentase) tetap. Konsekuensinya, apakah peminjam mendapat kerugian atau laba.

Abdullah Saeed (1999: 8) menyatakan bahwa setidaknya ada tiga faktor utama munculnya bank Islam yaitu: (1) Munculnya kelompok neo-revivalis yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba, (2) Melimpahnya minyak di negara-negara Teluk yang berimplikasi pada peningkatan kemakmuran negara-negara di sekitarnya, dan (3) Adanya adaptasi yang dilakukan oleh beberapa negara terhadap konsep tradisional riba.

Walaupun tidak seratus persen umat Islam dapat mendirikan bank Islam, tetapi masih adanya usaha sekalipun tidak sampai maksimal untuk mencapai yang ideal, sebagaimana kaidah fikih:

مَا لَا يُشْرِكُ كُلَّهُ لَا يُشْرِكُ جُلَّهُ

Artinya: "Sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan, maka tidak boleh ditinggalkan sebagiannya".

Umat Islam termotivasi untuk mendirikan bank yang berbasis syariah. Di Indonesia, ide pendirian bank syariah telah berkembang sejak tahun 1970. Kajian bank syariah muncul dalam seminar hubungan Indonesia – Timur Tengah pada tahun 1974 dan tahun 1976, yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika. Di tingkat Internasional, gagasan untuk mendirikan bank Islam terdapat dalam konferensi Negara-negara Islam di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 sampai dengan 27 April 1969 yang diikuti 19 negara peserta. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa keputusan:

1. Tiap keuntungan harus tunduk pada hukum untung dan rugi, jika ia tidak termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu Bank Islam yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara menunggu berdirinya Bank Islam, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi. Namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Dalam konteks ini, ketentuan perbankan yang berkaitan dengan wakaf tertuang dalam SK Dir. BI No.32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 29 ayat 2 atau SK Dir. BI No.32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 28 yang berbunyi: "Bank/BPRS dapat bertindak sebagai lembaga Bait al-Mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (*qardh al-hasan*)". Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa bank syariah dapat berperan sebagai penerima dan penyalur dana wakaf.

Disamping itu, bank syariah juga dapat berperan sebagai pengelola dana wakaf, seperti yang tertuang dalam SK Dir. BI No.32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 28 huruf m atau SK Dir. BI No.32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 27

huruf c yang berbunyi: “Bank atau BPRS dalam melakukan kegiatan usahanya dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional”.

B. Ciri-ciri Pokok Bank Islam

Dengan berpedoman kepada Al-Qur’an dan Hadis, maka ciri-ciri pokok bank yang beroperasi sesuai dengan syari’ah Islam yaitu:

1. Biaya uang (*cost of money*) yang disepakati bersama pada waktu akad dijabarkan dalam bentuk jumlah nominal yang disebut administrasi atau biaya pelayanan untuk pinjaman (*al-qaradh al-hasan*) dan mark-up atau marjin laba (marjin keuntungan) untuk pembiayaan pembelian barang atau aktiva dengan pembayaran tangguh, cicilan atau sewa. Hal ini berarti sebagai berikut :
 - a. Biaya uang bersamanya tidak berlaku (rigid) dan dapat dilakukan tawar-menawar dalam batas-batas yang wajar.
 - b. Biaya uang hanya dikenakan sampai batas waktu yang telah disepakati bersama dalam suatu kontrak. Sisa hutang selepas kontrak dilakukan kontrak baru untuk menyelesaikannya (QS. al- Baqarah ayat 280).
2. Penggunaan presentase untuk pengenaan biaya uang selalu dihindarkan dalam setiap kontrak karena presentase mengandung potensi melipatgandakan secara otomatis biaya uang dan pokok pinjaman karena sesuatu hal terlambat dibayar (QS. Ali Imran: 130).
3. Pada dasarnya apa yang dilarang adalah keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang ditetapkan di muka dalam setiap kontrak pembiayaan proyek (QS. Luqman: 34) sehingga bentuk kontraknya (misalkan pada *al-mudbarabah* dan *al-musyarakah*) lebih merupakan sistem yang didasarkan pada pernyataan modal (*equity based system*) dengan sistem “bagi hasil” (*profit and loss sharing*). Keuntungan tersebut dapat ditetapkan, apabila itu merupakan model jual beli melalui kredit pemilikan barang atau sewa guna usaha.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan, oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan (*al-wadi’ah*), sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank Islami, sehingga kepada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (*fixed return*). Namun

demikian apabila proyek-proyek yang dibiayai bank memberikan keuntungan, maka penyimpanan uang akan memperoleh bagian keuntungan yang mungkin lebih besar dari tingkat bunga deposito atau tabungan yang berlaku pada bank tradisional. Bentuk tabungan atau deposito lainnya yang berupa giro tetap dianggap sebagai titipan murni (*al-wadi'ah* murni) karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali. Walaupun demikian, pemiliknya dapat diberi bonus atas izin penggunaan simpanan itu pada operasi bank, walaupun dapat juga dikenakan biaya penitipan. Sebagaimana dalam bank konvensional, selama penyimpanan uang di bank Islam, maka bank itu menjamin uang tersebut dapat ditarik pada saat jatuh tempo atau sesuai dengan perjanjian.

5. Pada dasarnya apa yang dilarang dalam transaksi bank Islam adalah apabila bank seolah-olah melakukan jual beli atau sewa menyewa uang dari mata uang yang sama dengan memperoleh keuntungan dari padanya (misalnya rupiah dengan rupiah atau dollar dan sebagainya). Jadi, uang dari jenis mata rupiah yang sama tidak bisa diperjual-belikan, disewakan atau dianggap barang dagangan (komoditi). IDB dan bank Islam lainnya pada dasarnya dalam memberikan pinjaman tidak berupa uang tetapi bank membayar langsung kepada pemasok tersebut dapat pula ditunjuk oleh nasabah sendiri. Selanjutnya pada saat yang bersama bank menjual kembali atau menyewakan aktivis tersebut kepada nasabah dengan pembayaran tangguh (disebut *al-murabahah*), cicilan (disebut *al-bai'u bi saman ajil*) atau sewa (*al-ijarah*). Dengan operasi bank semacam ini penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana pinjaman yang biasa terjadi pada bank konvensional tidak akan terjadi pada bank Islam.
6. Dengan pemberian pinjaman berupa pembelian barang/aktivas atau barang model tersebut pada butir 5, maka operasi pinjaman bank Islam pada dasarnya tidak memerlukan jaminan jadi milik bank selama hutangnya belum lunas. Untuk IDB, karena operasinya melintasi batas negara, maka dengan keringanan-keringanan yang diberikan seperti bebas bunga, bebas *commitment fee*, dan bebas denda kelambatan, maka IDB pada operasinya untuk pihak swasta mensyaratkan adanya jaminan bank. Namun, syarat jaminan bank ini tidak berlaku apabila yang mengajukan permintaan fasilitas adalah pemerintah.

7. Sebagai bank yang berbeda di tengah-tengah masyarakat yang telah lama mengenal bank tradisional dengan sistem bunga, maka bank Islam tidak bisa menghindarkan diri dari menerima imbalan bunga dari transaksi keuangannya dengan melalui bank tradisional. Hasil bunga ini, sebagaimana yang dilakukan IDB, dapat ditampung dalam rekening khusus yang disebut "*rekening pendapatan non halal*" yang menurut sebagian ulama dapat digunakan untuk menyantuni masyarakat Muslim yang terkena musibah dan/atau untuk membiayai kebutuhan masyarakat Muslim yang sifatnya sosial (Perwataatmadja, 1996: 158-164).

C. Konsep Dasar Bank Islam

Bank Islam dengan tuntunan syari'ah Islam, disamping memiliki beberapa konsep yang melekat (*built-in concept*) sebagaimana disebutkan pada hal. 33-35, juga lebih berorientasi pada kebersamaan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Mengalahkan aktivitas investasi melalui operasi *profil and loss sharing* sebagai pengganti bunga, dan menghambat pelaksanaan *boarding* atau simpanan yang tidak produktif, baik yang diterapkan kepada nasabah *al-mudharabah* maupun yang diterapkan kepada banknya sendiri. Dengan sistem ini penyimpanan dana diberikan motivasi untuk melakukan investasi yang menguntungkan.
2. Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas (*dhu'afa* dan *mustadh'afin*) melalui bantuan hibah yang diarahkan oleh bank secara produktif atau melalui pinjaman lunak tanpa bunga (*al-qaradh al-hasan*). Dananya bisa diperoleh dari pendapatan yang tidak halal dan/atau dari penerimaan ZIS (Zakat Infaq Sedekah).
3. Mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilihan barang/peralatan modal dengan pembayaran tangguh (*al-murabahah*) dan pembayaran cicilan (*al-bai'u bitsaman ajil*) yang disalurkan kepada pengusaha produsen, pengusaha perdagangan perantara, dan konsumen dari barang yang dihasilkan pengusaha produsen. Dana pengembangan industri, perdagangan perantara, dan konsumen dari barang yang dihasilkan pengusaha produsen. Dana pengembangan industri, perdagangan dan kesempatan kerja ini peroleh

BAB X

ASURANSI DALAM FIKIH

A. Definisi Asuransi Syariah

Pengertian Asuransi Syariah menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan */tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Sementara definisi Asuransi konvensional sebagaimana dalam Undang-Undang No 2/1992 Tentang Usaha Perasuransian Bab I Pasal 1, bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan

atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

B. Perkembangan Asuransi Syariah di Dunia

Sejak awal ada orang yang selalu waspada terhadap resiko. Hal ini dapat diketahui dari polis asuransi tertulis pertama kali di zaman kuno pada monumen obelisk Babilonia dengan hukum Raja Hammurabi. *The Hammurabi Code* adalah salah satu bentuk hukum tertulis pertama di dunia. Hukum kuno ini menawarkan prinsip dasar asuransi, dimana debitur tidak perlu membayar kembali pinjamannya jika mereka mengalami bencana yang tidak mungkin untuk melakukan pembayaran, seperti kecacatan, kematian, banjir, dan sebagainya.

Asuransi Syariah terbentuk pada tahun 1979, ketika sebuah perusahaan asuransi di Sudan, yaitu *Sudanese Islamic Insurance* pertama kali memperkenalkan asuransi syariah. Begitu pula sebuah perusahaan asuransi jiwa di Uni Emirat Arab memperkenalkan asuransi syariah di wilayah Arab. Di Swiss pada tahun 1981 terdapat perusahaan asuransi jiwa bernama *Dar al-Mal al-Islami* juga memperkenalkan asuransi syariah di Jenewa. Dalam konteks ini, asuransi syariah saat ini semakin dikenal luas dan dinikmati oleh masyarakat dan negara-negara baik muslim maupun non-muslim. Hal ini merupakan kontribusi konsep Islam dalam membangun ekonomi umat (Sula, 2004: 705).

Di Asia, asuransi syariah pertama kali adalah Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama takaful Malaysia. Sedangkan di Indonesia perusahaan asuransi yang memelopori bisnis asuransi syariah adalah PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi jiwa) dan Asuransi Takaful Umum yang didirikan pada tahun 1993.

Di Benua Afrika, asuransi syariah pertama kali didirikan di Ghana, tahun 1994, yaitu *Metropolitan Insurance Company Limited* (MIT). MIT merupakan satu-satunya asuransi yang beroperasi secara syariah di Ghana, dengan menerapkan sistem mudharabah dan takafuli. Selain Ghana, di Nigeria, *African Alliance Insurance Company Limited*, mendirikan *Islamic Life Insurance System* (Takaful) pada oktober 2003. Di Senegal didirikan *Islamic Takaful and Retakaful Co.* dan *Sonar ALAmane* (AlBaraka Group). Juga Takaful *Trinidad and Tobago Friendly Society* didirikan di Trinidad dan Tobago pada tahun 1999.

Sementara di Eropa, negara Inggris merupakan pelopor

pengembangan asuransi syariah. Melalui HSBS's Amanah, Inggris bercita-cita menjadi *leading sector* bagi pengembangan asuransi syariah di Eropa dan negara lainnya. Di negara ini didirikan pula *International Co-operative and Mutual Insurance Federation (ICMIF)* yang menghimpun 150 orang dari 82 anggota organisasi dari 52 negara di dunia. Lembaga ini bertujuan untuk memajukan dan memperkenalkan sistem asuransi syariah ke berbagai negara. Di Amerika, asuransi syariah pertama kali berdiri pada Desember 1996. Takaful *USA Insurance Company*, asuransi pertama di Amerika, didirikan untuk menampung sedikitnya 12 juta penduduk muslim di negara Paman Sam itu. Demikian pula di Australia telah berdiri *Australia Takaful Assosiation Inc.*

C. Asuransi Jiwa (Takaful Keluarga)

Takaful keluarga adalah bentuk asuransi syariah yang utamanya memberikan layanan, perlindungan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, untuk kesejahteraan masyarakat yang tentu dilandaskan pada syariah Islam. Produk yang ditawarkan oleh asuransi takaful keluarga pun meliputi layanan individual, layanan grup atau kumpulan, bancassurance, dan khusus asuransi kesehatan, pengelolaan dana asuransi syariah pada takaful keluarga, terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan.

Akad yang dipakai dalam takaful keluarga yaitu akad perjanjian *al-mudharabah*, *al-mudharabah musyarakah*, dan *wakalah b al-ujrah* dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian, sedangkan kontribusi/premi takaful bisa di angsur secara bulanan, seperempat tahunan, setengah tahunan atau tahunan. Jumlah angsuran minimal ditetapkan oleh perusahaan dihitung sesuai dengan jangka waktu kontrak, jadwal angsuran dan jumlah pertanggungan. Adapun kontribusi/premi takaful yang dibayar peserta dimasukkan ke dalam dua jenis rekening, yaitu *rekening peserta* dan *rekening khusus peserta* sesuai dengan porsi masing-masing yang ditetapkan perusahaan. Rekening peserta berfungsi sebagai investasi dan simpanan, sedangkan rekening khusus sebagai sumbangan (*tabbaru'*) untuk menutup klaim jika terjadi musibah pada peserta takaful (Hasan, 2014: 135-136).

D. Manfaat Takaful Keluarga

Pada takaful keluarga ada tiga manfaat yang diterima oleh peserta, yaitu klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta takaful apabila;

1. Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo). Dalam hal ini, ahli warisnya akan menerima, sebagai berikut: pertama, pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi. Kedua, sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungan. Untuk maksud ini diambil dari rekening khusus/*tabarru'* para peserta yang memang disediakan untuk itu.
2. Peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima: pertama, seluruh angsuran premi yang telah distorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi. Kedua, Kelebihan dari rekening khusus/*tabarru'* peserta apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.
3. Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta ditambah dengan bagian dari keuntungan hasil investasi (Hasan, 2014: 136).

E. Mekanisme Operasional Takaful Keluarga

Pengelolaan dana asuransi syariah pada takaful keluarga, mendapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Untuk aktivitas asuransi syariah takaful keluarga yang tanpa unsur tabungan, mekanisme operasional pengelolaan dananya sama saja dengan mekanisme operasional takaful umum. Sedangkan mekanisme operasional pengelolaan dana pada asuransi takaful keluarga dengan unsur tabungan. Setiap premi takaful yang telah diterima akan dimasukkan ke dalam 2 rekening:

1. Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta.
2. Rekening khusus/*tabarru'*, yaitu rekening yang diniatkan untuk derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris, jika diantara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami masalah lainnya.

Premi takaful akan disatukan ke dalam "*kumpulan dana peserta*" yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang telah disepakati bersama, misalnya 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan takaful.

Atas bagian keuntungan milik, peserta (70%) akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Rekening tabungan akan dibayarkan jika pertanggungungan terakhir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggungungan. Sedangkan rekening khusus akan dibayarkan jika peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungungan berakhir (jika ada). Sedangkan bagian keuntungan milik perusahaan (30%) akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pengelolaan dana premi takaful keluarga, yaitu:

1. Premi takaful yang diterima di masukkan ke dalam rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta. Rekening khusus/*tabarru'*, yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris, apabila ada di antara peserta yang meninggal dunia atau mengalami musibah atau lainnya.
2. Premi takaful tersebut disatukan dalam kumpulan data peserta, kemudian dikembangkan melalui investasi proyek yang dibenarkan Islam premi takaful akan disatukan ke dalam "*kumpulan dana peserta*" yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang di benarkan secara syariah. Keuntungan yang di peroleh dari investasi itu akan di bagikan dengan sesuai dengna perjanjian *mudharabah* yang disepakati bersama, misalnya 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan takaful.

Dari keuntungan peserta dimasukkan dalam rekening tabungan dan rekening *tabarru'* secara proporsional. Atas bagian keuntungan milik peserta 70% akan ditambahkan ke dalam

rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggungan berakhir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggungan. Sedangkan, rekening khusus akan dibayarkan jika peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan berakhir (jika ada). Untuk bagian keuntungan milik perusahaan (30%) akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

Adapun konsep *al-mudharabah*, *al-mudharabah musyarakah*, dan *wakalah bi al-ujrah*' yang diterapkan pada asuransi Islam memiliki tiga unsur, yaitu:

1. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi, perusahaan diamanahkan untuk menginvestasikan dan mengusahakan pembiayaan ke dalam proyek-proyek dalam bentuk *musyarakah*, *mudharabah* dan *wadi'ah* yang diharamkan oleh syara'.
2. Perjanjian antara peserta dan perusahaan asuransi berbentuk kongsi untuk bersama-sama menanggung resiko usaha dengan prinsip bagi hasil yang porsinya masing-masing telah disepakati bersama.
3. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi telah ditetapkan bahwa sebelum bagian keuntungan yang diperoleh hasil usaha dan investasi, terlebih dahulu diselesaikan klaim manfaat takaful dari para peserta yang mengalami musibah (Hasan, 2014: 137-139).

F. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Ada beberapa perbedaan mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, sebagai berikut:

1. Asuransi syaria'ah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari MUI yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.
2. Asuransi syariah dengan perjanjian di awal sangat jelas dan transparan dengan akad yang sesuai syariah, yaitu: *tabarru'* akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syar'i dengan berlandaskan prinsip syariah. Sementara dalam asuransi konvensional terdapat *jahalalah* (ketidaktahuan) dan *gharar* (ketidakpastian), dimana tidak diketahui siapa yang akan mendapatkan keuntungan atau kerugian pada saat berakhirnya periode asuransi. Dalam

hal ini, jelas asuransi dalam konvensional termasuk akad *mu'awadhah*:

عَقْدٌ يَأْخُذُ فِيهِ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدِينَ مُقَابِلًا لِمَا يُعْطَى

Artinya: "Akad yang mengambil salah satu dari dua orang yang berakad sebagai imbalan pada sesuatu yang diberikan.»

3. Akad yang dilaksanakan pada asuransi syari'ah berdasarkan tolong menolong. Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam (QS. al-Mai'dah: 2): "Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan".
4. Investasi dana pada asuransi syari'ah berdasarkan Wakalah bi al-ujrah dan terbebas dari riba. Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (riba) sebagai bagian penempatan investasinya. Asuransi konvensional adalah tukar menukar uang, dan adanya tambahan dari uang yang dibayarkan, maka ini jelas mengandung unsur riba, baik riba *fadl* dan riba *nasi'ah*.
5. Kepemilikan dana pada asuransi syari'ah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Karena itu, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya. Sementara asuransi konvensional termasuk jenis perjudian, karena salah satu pihak membayar sedikit harta untuk mendapatkan harta yang lebih banyak dengan cara untung-untungan atau tanpa pekerjaan. Jika terjadi kecelakaan, maka ia berhak mendapatkan semua harta yang dijanjikan, tetapi jika tidak terjadi kecelakaan, maka ia tidak akan memperoleh sedikitpun. Pengertian judi dalam pandangan ulama (Ibn Qasim, t. th):

مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ غُرْمٍ وَغُنْمٍ

Artinya: "Sesuatu yang terjadi antara rugi dan untung.

6. Dalam asuransi syariah tidak dikenal dana hangus. Misalnya jika A mengambil asuransi kendaraan dan tidak ada klaim, maka sebagian uang A akan kembali sesuai dengan ketentuan bagi hasil dengan pihak asuransi. Sedangkan transaksi

BAB XI

KEMISKINAN DALAM

PANDANGAN FIKIH

A. Hakikat Kemiskinan

Kemiskinan sebagai suatu kondisi serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomis berimplikasi jamak pada kehidupan seseorang atau suatu masyarakat. Mengingat pentingnya masalah kemiskinan dalam kehidupan manusia, Islam memiliki perbedaan yang sangat jelas dibandingkan dengan sistem lainnya. Dalam Islam, kemiskinan merupakan problem, cobaan, bahkan bisa menjadi bencana yang membahayakan yang membawa dampak buruk bagi individu dan masyarakat. Islam tidak hanya berupaya mengentaskan kemiskinan dari sisi dzhahir (yang nampak) saja atau yang disebut dengan miskin materi atau harta (al-Furaih, 2008: 314). Namun, kemiskinan jiwa atau hati juga sangat ditekankan untuk dijauhi sebagaimana dalam sebuah hadits, “Bukanlah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta, tetapi yang dinamakan kaya adalah kaya dari sisi jiwa” (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hadits lain, “Sesungguhnya yang dinamakan miskin adalah miskin hati” (HR. Ibn Hibban).

Mengatasi kemiskinan pada hakikatnya adalah upaya memberdayakan orang miskin untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi, karakter, etos, budaya, politik dan lain-lain karena kemiskinan merupakan problem multi-dimensional maka penanggulangannya tidak dapat hanya dengan strategi pemberdayaan yang hanya terfokus pada sisi ekonominya saja (Nugroho,1995: 31).

Disinilah dibutuhkan campur tangan pemerintah untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks Indonesia, komitmen pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat dari kebijakan dan produk hukum yang dilahirkan setelah menjadi peserta dalam deklarasi MDGs. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 menyebutkan bahwa program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari: (1) program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin (2) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kelompok masyarakat muslim untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat (3) program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil (4) program-program lain baik yang langsung maupun tidak langsung yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin (Latifa, 2011: 394).

Memang Nabi Saw bersabda, “Sejak Allah Swt menciptakan dunia, Allah tidak pernah memandangnya”. Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib mengatakan bahwa maksudnya, Allah Swt tidak pernah memandangnya dengan pandangan rahmat-Nya, karena kebencian-Nya. Sungguh dunia merupakan hijab (penghalang) yang besar. Dengan ujian dunia akan terbukti manakah orang yang bersih dan manakah orang yang cacat. Orang yang masih terdapat cinta dunia dalam hatinya tidak akan bisa sampai pada kelezatan bermunajat kepada-Nya. Karena cinta dunia itu berlawanan dengan Allah dan berlawanan dengan sesuatu yang dicintai Allah Swt sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Ghunyah* karya Syekh Abd al-Qadir al-Jailani.

Tema-tema yang berkaitan dengan kemiskinan telah banyak disinggung dalam Al-Qur'an dan Sunah. Pembahasannya

mencakup istilah yang digunakan untuk menyebut kemiskinan, keharusan dan pentingnya berbuat baik kepada orang miskin dan lainnya. Misalnya dalam QS. 59: 7, QS. 69: 30-34, QS. 70: 24, dan QS. 89: 17-18. Istilah yang paling banyak digunakan untuk menyebut kemiskinan di dalam Al-Quran adalah kata *al-faqr* dan *al-maskanah*. Pelakunya disebut *faqir* atau miskin. Disebut orang yang *faqir* karena seolah-olah patah tulang belakangnya karena kemiskinan dan kesengsaraan (Faaris dan Ahmad, 1979: 443). Juga bisa bermakna orang yang membutuhkan (*al-muhtaj*) (Manzhuur dan Mukarram, t. th: 60). Adapun kata miskin berarti orang yang tidak memiliki sesuatu atau memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupinya.

Para Ahli fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan kemiskinan yang dilatarbelakangi oleh penentuan standar seseorang atau keluarga yang dikategorikan *faqir* (Al-Asqalani, 1954 : 96). Mayoritas Ulama (Madzhab Maliki, Hanbali dan Syafii) mengatakan bahwa orang yang *faqir* adalah yang tidak memiliki sesuatu yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya atau hanya memiliki sedikit, dengan kata lain hanya mampu menutupi kurang dari setengah kebutuhan yang mencukupinya. Sedangkan madzhab Hanafi mengatakan orang yang *faqir* adalah yang memiliki sesuatu di bawah *nishab* menurut hukum zakat yang sah atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai *nishab* atau lebih yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari.

B. Kemiskinan Material dan Non-Material

Sesungguhnya Islam tidak hanya melihat kemiskinan dari aspek material tetapi juga aspek non-material. Kemiskinan dalam Islam dapat dibagi menjadi tiga kategori:

1. Aspek *Maddiyah* (materi), kemiskinan dari aspek materi yaitu ketidakmampuan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan primer atau sekundernya sehingga perlu dibantu oleh orang lain. Adapun kebutuhan dasar bagi penyandang kemiskinan yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an adalah kebutuhan pangan. Ini dapat dilihat dari pemakaian kosakata ini, Sembilan di antaranya disebutkan dalam konteks perintah memberikan makanan bagi orang miskin. Pemakaian itu dapat dilihat misalnya pada surat al-Qalam: 24, al-Muddatstsir: 44, al-Fajr:18, dan al-Ma'un: 3 (Ar-Raiyyah, 2007: 12-45). Kebutuhan dasar bagi penyandang kemiskinan yang perlu

pula mendapat perhatian adalah kebutuhan sandang. Hal tersebut dinyatakan pada QS. Al-Maidah: 89.

2. Aspek *ma'nawiyah* (non-materi), yaitu kemiskinan yang menimpa jiwa dan rohani (termasuk karakter) di mana manusia memiliki sifat-sifat yang buruk dan tercermin dalam bentuk sifat negatif seperti rendah diri atau kehinaan, kehilangan gairah atau pesimis, dan perasaan tidak puas dengan apa yang diperolehnya dan dia tidak memiliki sifat-sifat yang urgen bagi dirinya seperti *qanaa'ah* dan ridha. Kemiskinan jenis ini terkadang menimpa orang yang dari sisi zahir kaya materi dan terkadang pula menimpa orang yang miskin materi sehingga kondisi yang kedua ini lebih parah dari kondisi yang pertama. Jenis kemiskinan ini erat kaitannya dengan apa yang dinamakan dengan kemiskinan moral (Ar-Raiyyah, 2007: hal. 51). Penjelasan tersebut didasari oleh hadits di mana Rasulullah bersabda: "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan yang sejati adalah kaya hati" (Bukhari, Muslim, no. 6081, no. 1051). Hadits yang lain yang lebih mempertegas hal tersebut adalah dari Abu Dzar Al-Ghifari, ia berkata: "Rasulullah bertanya kepadaku: "Wahai Abu Dzar! Apakah engkau berpendapat bahwa banyaknya harta berarti kaya? Aku menjawab: Ya. Beliau bertanya lagi: Apakah engkau berpendapat bahwa sedikitnya harta berarti miskin? Aku menjawab: Tentu Ya Rasulullah. Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya kekayaan yang sejati adalah kaya hati dan kemiskinan yang sejati adalah miskin hati" (Hibban, 685).
3. Kemiskinan dalam arti khusus, yakni kebutuhan manusia terhadap Penciptanya. Pandangan ini sangat berkaitan dengan aspek spiritual yang ada pada diri manusia. Namun, tidak semua orang menyadari atau menunjukkan kepedulian terhadap masalah ini (Ar-Raiyyah, 2007: 51). Pada hakikatnya seluruh manusia adalah *fuqara* (orang yang membutuhkan). Inilah yang disebut kefakiran yang mutlak sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah Swt berfirman: "Wahai manusia, kamulah yang *faqir* kepada Allah; dan Allah Dialah yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji" (QS. Fathir:15).

Dalam Islam sebenarnya kemiskinan dan kekayaan adalah cobaan dari Allah Swt dengan keduanya sebenarnya Allah menguji

DAFTAR PUSTAKA

- 'Audah, 1987, *at-Tasyri' al-Jina'i*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Abdillah, Mujiono, 2001, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina.
- Abdurrahman, Masduha, 1992, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Central Media.
- Abu Zahrah, 1971, *Muhadlarah fi al-Waqf*, t.t.: Dâr al-Fikr al-Arabi.
- _____, 1975, *Ushul al-Fikih*, t.t.: Dâr al-Fikr al-Arabi.
- Ahmad, Zainuddin, 1991, *Islam, Overty and Income Distribution*, Leicester: Islamic Foundation.
- Al-Buthy, Sa'id Ramadlani, 1988, *Dlawabith al Maslahah fi al Syari'ah al Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali, 1997, *al-Mushtasfa fi ilm al-Ushul*, Beirut: Muassah al-Risalah.
- _____, t. th, *Ihya' Ulum ad-Din*, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-Halafawi, 1995, *Fikih az-Zakah*, Kairo: Isa al-Babi al-Halabi.
- Ali, Atabik, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Krapyak.
- Al-Malaibari, t. th, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain*, Surabaya: Ahmad Sa'id.
- Al-Maliki, Sayyid Muhammad Alwi, 1992, *Syarh al-Warakat fi 'ilm al-Ushul*, Mekkah: tp.
- Amalia, Euis, "Potret pendidikan ekonomi islam di indonesia dan upaya pembaharuan kurikulum ekonomi islam dalam menghasilkan SDM integratif", Makalah pada Semiloka

- Nasional.
- Anis, Ibrahim dkk, t. th, al-Mu'jam al-Wasith, Beirut: Muassah ar-Risalah.
- An-Nawawi, 1992, al-Majmu', Beirut: Dâr al-Fikr.
- Antonio, M. Syafi'I, "Konsep Distribusi Islam", dalam Republika, 5 April 2004.
- _____, 2011, Bank Syariah dati Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani.
- As-Saibâni, Ahmad bin Hambal, t. th., al-Musnad, Beirut: al-Maktabah al-Islami.
- As-San'ani, 1995, Subul as-salam, Surabaya: Al-Ikhlâs.
- As-Sarakhsi, t. th., al-Mabsûth, Beirut: Dâr al-Fikr.
- as-Sayis, Ali, 1984, Tarikh al-Fikih al-Islami, Kairo: Isa al-Babi al-Halabi.
- As-Sayuthi, t. th, al-Asbah wa an-Nadhair, Birut: Dar al-Fikr.
- _____, 1997, al-Muwafaqat, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Asy-Sya'ban, Zaki ad-Din, 1988, Ushul al-Fikih al-Islami, Kuwait: Muassasah 'Ali al-Shabah.
- Asy-Syahrastani, Abi Bakar Ahmad, t. th., al-Milal wa al-Nihal, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Asy-Syarizi, Abu Ishaq, t. th., al-Luma' fi Ushul a-Fikih, Kairo: Muhammad Ali Sabih.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa, 1984, al-I'tisham, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, 2010, Fikih Muamalat, Jakarta: Azmah.
- az-Zuhailî, Wahbah, 1997, al-Fikih al-Islâm Wa Adillatuh, Damaskus: Dâr al-Fikr.
- Basyir, 2000, Asas-Asas Muamalah: Hukum Perdata Islam, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII.
- Choudhury, Masudul Alam, 1998, Studies in Islamic Social Sciences. Great Britain: Macmillan Press Ltd.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2010, Pengantar Fikih Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edwin, Mustafa (et. all), 2008, Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana.
- Glasse, Cyril, 1999, Ensiklopedi Islam, alih Bhasa Ghufiron A. Mas'udi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Hanafi, Hassan, 1989, *Islam in the Modern World*, Vol. I, Cairo: Madbouly.
- Hasan, Ahmad, 2004, *Mata Uang Asing Islam*, Terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Hasan, Nurul Ichsan, 2014, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Referensi.
- Hasan, Sahir, 1985, *an-Nuqud wa at-Tamwil al-Iqtishadi*, Alexandria, Muassasah Syabab al-Jamiah Li ath-Thiba'ah.
- Hidayat, Mohamad, 2010, *An Introduction to The Sharia Economic*, Jakarta: Zikrul.
- [Http://www.halomoney.co.id/blog/](http://www.halomoney.co.id/blog/), diakses 20/10/2015.
- Ibn Himmam, t. th, Faidl al-Qadir, Beirut: Dar al-Fikr
- Ibn Qasim, t. th, Tausyih Ibn Qasim, Semarang: Thoha Putra.
- Ibn Qayyim, t. th, 'Ilam al Muwaqqi'in, Mesir: Idarah Thilabah al Mishriyyah.
- Ibnu Qudamah, t. th., al-Mughni, Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah.
- Ibnu Taimiyah, 1986, *al-Fatawa*, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Iqbal, Munawar, 1988, *Distributive Justice and Need Fullfilment in an Islamic Economy*, Islmabad Pakistan: International Institue of Islamic Economics.
- Kahn, Fahim, 1995, *Essay In Islmic Economics*, Leicester, United Kingdom: The Islamic Foundation.
- Karim, Adiwarmam Azwar, 2008, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, 1972, *Masâdir at-Tasyrî` fi Mâ Lâ Nass fih*, Kuwait: Dar al-Qalam.
- _____, 1978, *Ilm Ushul al-Fikih*, Kuwait: Dar al-Qalam.
- McConnell, Campbell R., 1978, *Economics Principles, Problems and Policies*, New York: McGraw-Hill.
- Muhammad, 2009, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, Abu Su'ud, 1997, *Risalah fi Jawazi Waqf an-Nuqud*, Beirut: Ibn Hazm.
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Munir, Misbahul, 2006, *Ekonomi Qur'ani*, Malang, UIN-Malang.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah, 2006, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: Proram Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia.

- Nasution, Mustafa Edwin, 2007, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Navqi, Syed Nawab Haeder, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terj. Syaiful Anam dan Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, 2014, *Islam Agama Solutif*, Jember: Pustaka Radja.
- Nurul Huda, et al, 2008, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Perwataatmadja, Karanaen A., 1996, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qahf, Munzer, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Terj. Muhyiddin Mas Rida), Jakarta Timur: Khalifa Pustaka Al-Kausar grup.
- Qardhawi, Yusuf, 1997, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Press.
- _____, 1995, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- Rahman, Fazlur, 1984, *Islam*, Terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka.
- Rawls, John, 1971, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, 2009, *Islamic Economic*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Robert, Frank M, 2003, *Micro Economics and Behavior*, Great Britain: Macmillan Press Ltd.
- Sa'id, Jawdat, 1997, *La ikraha fi ad-Din: Dirasat wa Abhas fi al-Fikr al-Islami*, Damaskus: Markaz al-'Ilm wa as-Salam li ad-Dirasat wa an-Nasyr.
- Saeed, Abdullah 1999, *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Boston: Brill.
- Shihab, M.Quraish, 1998, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Suhedi, Hendi, 2011, *Fikih Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sula, M. Syakir, 2004, *Asuransi Syariah (life and general)*, Jakarta:Gema Insani.
- Swasono, Edi, 2005, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Yogyakarta: PUSTEP-UGM.
- Warde, Ibrahim, 2000, *Islamic Finance in The Global Economy*, Edinburg: Edinburg University Press.

- Za'tari, Ala'udin Mahmud, *al-Nuqud wa Zhoifuha al-Asasiyah wa Ahkamuha al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Quraibah.
- Zallum, Abdul Qadim, 2000, *Sistem Keuangan di Negara Khalifah*, Terj.Ahmad S., Bogor: Pustaka Thariqul izzah.
- Zarqa, Mohammad Anas, 1992, "Methodology of Islamic Economics", dalam Ahmad, Ausaf and Awan, Kazim Raza (Ed.), *Lectures on Islamic Economics*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- _____, 1995, *Islamic Distributive Scheme*, Reading in Public Finance in Islam, Jeddah: IRTI.

BIODATA PENULIS



Dr. Nawawi, M. Ag., lahir di Sumenep, Jawa Timur, 08 Juni 1971. Pendidikannya dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Arjasa 02 Sumenep (1979-1985); SMP Negeri Arjasa 02 Sumenep (1985-1988); SMA Ibrahimy Sukorejo Situbondo (1989-1992); S-1 Muamalat Fakultas Syariah IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo (1992-1996); Pasca Ma'had Aly Qismil Fikih Situbondo (1993-1996); dan S-2 Konsentrasi Syariah Program Pascasarjana UNISMA Malang (1999-2001); Program S-3 IAIN Walisongo Semarang Beasiswa Kemenag RI (2008-2012); dan Program *Postdoctoral Fellowship Program For Islamic Higher Education* (Posfi) Kementerian Agama RI di Yordania 2016.

Aktivitas utama penulis adalah sebagai tenaga pengajar di IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Pascasarjana IAI Ibrahimy, Sekolah Tinggi Nurul Huda Situbondo, dan Ma'had Aly Sukorejo-Situbondo,. Juga penulis sebagai dosen luar biasa di UNARS Situbondo dan Sekolah Tinggi Islam di NTT Kupang. Selain itu, juga sebagai Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar Asembagus Situbondo, Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAI Ibrahimy (2012-sekarang), menjadi narasumber di "Konsultasi Agama Radio Bahasa FM Situbondo (2000-2010), Ketua Lintas Agama Situbondo (2002-2005), Komisi Fatwa MUI Situbondo (2005-2010), Wakil Ketua Lembaga Bahsul Masa'il NU (LBM) Cabang NU Situbondo (2010-2015); Ro'is Syuriyah MWC NU Asembagus

(2009-2014), Ketua Dewan Pakar PPP Situbondo (2016-2022), Masjid Dakwah Indonesia Situbondo (2013-2018), Pengembangan Sumber Daya Umat LAZISNU PWNU Jawa Timur (2013-2018), Wakil Ro'is PCNU Situbondo (2016-2022), BAZNAS Situbondo (2017-2023) dan ketua BWI (Badan Wakaf Indonesia) di Situbondo (2017-sekarang). Dari aspek ilmiah ia pernah menjadi narasumber Nasional (Kemenag RI, 2012-2013) dan narasumber Internasional (Malaysia, 2010), peserta AICIS 2012 dan 2013, dan pembicara AICIS 2014 di Samarinda, Dosen Tamu di Universitas Ali al-Bayt di Maffraq Yordania, peserta Internasional Workshop di Institut International Islamic Thought di Amman Yordania, Pemakalah di HIPMI di Yarmuk Yordania (2016), Narasumber Internasional se-Asia Tenggara di Brunei Darussalam (2017), Simposium Internasional Balitbang Kemenag RI (2017), Simposium Internasional Se-ASEAN di IAIN Jambi (2018), Simposium Internasional di IAIN Samarinda (2018), Simposium Internasional di Pascasarjana IAIN Tulungagung (2019), Simposium Internasional di UGM Yogyakarta (2019), Simposium Internasional Hadits Nabawy di Malaysia (2019), The 1st Conference on Gender and Social Movement, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019).

Ekonomi merupakan salah satu sektor penting dalam kontribusi peradaban manusia. Keberadaan ilmu ekonomi masih muda dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Dahulu jika orang yang tertarik belajar ekonomi, maka ia terlebih dahulu harus belajar hukum. Artinya, jika ia mau mengajar ekonomi, maka ia harus masuk fakultas hukum. Sebab, ilmu ekonomi di bawah naungan mata kuliah di fakultas hukum. Namun, setelah munculnya gagasan Alfred Marshall dengan konsep kurva penawaran dan permintaan, ilmu ekonomi menjadi sebuah ilmu independen.

Dari aspek keilmuan yang menjadi fokus program studi atau konsentrasi, di fakultas dengan nomenklatur Fakultas Syariah adanya kecenderungan pengembangan dua keilmuan, yaitu Hukum Ekonomi Syariah atau Bisnis Islam (Syariah) dan ilmu Ekonomi Syariah (Islam). Yang pertama menitikberatkan pada aspek hukum (Islam) dari entitas ekonomi, sementara yang kedua lebih memfokuskan pada aspek teori, doktrin dan konsep Islam mengenai ekonomi. Pada umumnya pendidikan ekonomi Islam berada di bawah Program Studi atau Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam/Syariah) dan Program Studi atau Jurusan Muamalat (Hukum Ekonomi Islam atau Bisnis Islam/Syariah).

Dalam hal ini, penulis dalam buku berusaha semaksimal mungkin mengkaji realitas ekonomi yang telah mengakar di masyarakat baik sistem kapitalis maupun sosialis dalam perspektif fikih. Yang dimaksud fikih disini bukan hanya legal-formal tetapi juga etis-moral.

Dalam buku ini dibahas materi pokok sebagai berikut:

- Pendahuluan
- Sejarah Pemikiran Fikih Ekonomi
- Teori Kepemilikan Islam Antara Kapitalisme dan Sosialisme Muhammad Iqbal (1289-1356 h/1873-1939)
- Teori Konsumsi (al-Istihlakiyah) dalam Fikih
- Teori Produksi (al-Intajiyah) dalam Fikih
- Teori Distribusi Kekayaan (Tauzi' ats-Tsarwah)
- Teori Moneter (Keuangan) dalam Fikih
- Perbankan dalam Fikih
- Asuransi dalam Fikih
- Kemiskinan dalam Pandangan Fikih

TEORI FIKIH EKONOMI



Dr. Nawawi, M.Ag., lahir di Sumenep, Jawa Timur, 08 Juni 1971. Pendidikannya dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Arjasa 02 Sumenep, SMP Negeri Arjasa 02 Sumenep, SMA Ibrahimy Sukorejo Situbondo, S-1 Muamalat Fakultas Syariah IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Pasca Ma'had Aly Qismil fikih Situbondo dan S-2 Konsentrasi Syariah Program Pascasarjana UNISMA Malang yang dilanjutkan dengan Program S-3 IAIN Walisongo Semarang Beasiswa Kemenag dan Program *Postdoctoral Fellowship Program For Islamic Higher Education (Posfi)* Kementerian Agama RI di Yordania.

Aktivitas utama saat ini penulis adalah sebagai tenaga pengajar di IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Pascasarjana IAI Ibrahimy, Sekolah Tinggi Nurul Huda Situbondo, dan Ma'had Aly Sukorejo-Situbondo dan dosen luar biasa di UNARS Situbondo dan Sekolah Tinggi Islam di NTT Kupang. Selain itu, juga sebagai Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar Asembagus Situbondo, Ketua program studi hukum ekonomi syariah Pascasarjana UNIB Sukorejo Situbondo.